



## **BUPATI KULON PROGO**

---

### PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 16 TAHUN 2015

#### TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu

## Pengertian Istilah

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditunjuk.
16. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
17. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

20. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
21. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
22. Kepala Urusan/Seksi adalah pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan dengan optimal.

## BAB II

### PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

#### Pasal 3

- (1) Prinsip penyusunan APB Desa meliputi :
  - a. partisipatif yaitu bahwa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mengetahui kewajiban dan haknya dalam pelaksanaan APB Desa;

- b. transparansi dan akuntabilitas anggaran yaitu bahwa APB Desa yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan;
  - c. disiplin anggaran yaitu :
    - 1. pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
    - 2. belanja yang direncanakan merupakan perkiraan tertinggi atau batas tertinggi pengeluaran belanja;
    - 3. penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup; dan
    - 4. semua penerimaan dan pengeluaran harus dianggarkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.
  - d. keadilan anggaran yaitu segala bentuk pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar;
  - e. efisiensi dan efektifitas anggaran yaitu bahwa anggaran yang tersedia dalam APB Desa harus dimanfaatkan secara optimal agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat; dan
  - f. taat azas yaitu bahwa APB Desa ditetapkan melalui Peraturan Desa dan didalam penyusunan APB Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan desa lainnya.
- (2) APB Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu ) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan.

- (3) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berikutnya ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam belanja desa harus memperhatikan dan memperhitungkan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan.
- (5) Pemerintah Desa dilarang melakukan pinjaman desa.

### BAB III

#### TATA CARA PENYUSUNAN APB DESA DAN PERUBAHAN APB DESA

##### Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya disepakati bersama Kepala Desa dan BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada 3 ayat (2) setelah dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati, untuk dievaluasi.
- (4) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Camat, meliputi :
  - a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. kesesuaian antara APB Desa dengan RKP Desa dan RPJM Desa;
  - c. keselarasan program dan kegiatan yang tertuang dalam APB Desa dengan program dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah;

- d. kesesuaian antara Rencana Anggaran Belanja dengan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa; dan
  - e. kesesuaian kebutuhan belanja kegiatan yang tertuang dalam RAB.
- (5) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
  - (6) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
  - (7) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut dapat ditetapkan oleh Kepala Desa.
  - (8) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
  - (9) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
  - (10) Berdasarkan usulan yang disampaikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan menetapkan pagu anggaran tahun sebelumnya.

#### Pasal 5

- (1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi :
  - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;



- b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
  - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
  - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
  - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara penyusunan dan penetapan perubahan APB Desa mutatis mutandis berlaku ketentuan tata cara penyusunan dan penetapan APB Desa.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pendapatan desa berupa bantuan keuangan, hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat diterima atau disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan dilakukan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (2) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum teranggarkan dalam APB Desa.
- (3) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

## BAB IV

### APB DESA

#### Bagian Kesatu

#### Struktur APB Desa

##### Pasal 7

- (1) Struktur APB Desa, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Desa;
  - b. Belanja Desa; dan
  - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut bidang, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

#### Bagian Kedua

#### Pendapatan

##### Pasal 8

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Pendapatan Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-Lain.

## Pasal 9

- (1) PADesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
  - a. hasil usaha;
  - b. hasil aset;
  - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli desa.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain hasil BUMDes.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
  - a. tanah milik desa yang diperoleh secara murni dari APB Desa, tidak termasuk tanah pengganti;
  - b. pasar desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan desa;
  - f. pelelangan ikan;
  - g. pelelangan hasil pertanian;
  - h. hutan milik desa;
  - i. mata air milik desa;
  - j. pemandian umum;
  - k. jaringan irigasi; dan
  - l. aset lainnya milik desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan desa.
- (6) Pengelolaan aset yang menjadi sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
  - a. Dana Desa;
  - b. Bagi Hasil Pajak Daerah;
  - c. Bagi Hasil Retribusi Daerah;
  - d. Alokasi Dana Desa (ADD);
  - e. Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
  - f. Bantuan Keuangan APBD.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Bantuan Keuangan dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diperhitungkan dalam pembagian belanja desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus).

## Pasal 11

- (1) Pendapatan Lain-Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :
  - a. hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - b. sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - c. hasil tanah kas desa (tanah yang asal mulanya diperoleh dari hak anggaduh);
  - d. hasil kerjasama dengan pihak ketiga;

- e. bantuan perusahaan yang berdomisili di desa; dan
  - f. lain-lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat desa.
- (3) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa pemberian uang dari pihak ketiga.

### Bagian Ketiga

#### Belanja Desa

##### Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

##### Pasal 13

- (1) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi :
- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
  - b. kewenangan lokal berskala desa.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. sistem organisasi Perangkat Desa;
  - b. sistem organisasi masyarakat;
  - c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - e. pengelolaan tanah Kas Desa;

- f. pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat;
  - g. pengelolaan tanah bengkok;
  - h. pengelolaan tanah pecatu;
  - i. pengelolaan tanah titisara; dan
  - j. pengembangan peran masyarakat desa.
- (3) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
  - c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
  - d. kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa;
  - e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan
  - f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, meliputi :
- a. individu;
  - b. organisasi kemasyarakatan;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. lembaga donor; dan
  - f. perusahaan.
- (5) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikelompokkan menjadi bidang :
- a. pemerintahan desa,
  - b. pembangunan desa;

- c. kemasyarakatan desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- (6) Kewenangan lokal berskala desa bidang pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi :
- a. penetapan dan penegasan batas desa;
  - b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
  - c. pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
  - d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa;
  - e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
  - f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
  - g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
  - h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
  - i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
  - j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
  - k. penetapan Perangkat Desa;
  - l. penetapan BUM Desa;
  - m. penetapan APB Desa;
  - n. penetapan peraturan Desa;
  - o. penetapan kerja sama antardesa;
  - p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
  - q. pendataan potensi desa;
  - r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah desa;
  - s. penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
  - t. pengelolaan arsip desa; dan
  - u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa.

- (7) Kewenangan lokal berskala desa bidang pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi :
- a. pelayanan dasar desa;
  - b. sarana dan prasarana desa;
  - c. pengembangan ekonomi lokal desa; dan
  - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa.
- (8) Kewenangan lokal berskala desa bidang kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi :
- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat desa;
  - b. membina kerukunan warga masyarakat desa;
  - c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa; dan
  - d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.
- (9) Kewenangan lokal berskala desa bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi :
- a. pengembangan seni budaya lokal;
  - b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
  - c. fasilitasi kelompok masyarakat melalui :
    - 1) kelompok tani;
    - 2) kelompok nelayan;
    - 3) kelompok seni budaya; dan
    - 4) kelompok masyarakat lain di desa.
  - d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
  - e. fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
  - f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
  - g. analisis kemiskinan secara partisipatif di desa;



- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi desa;
  - k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
  - l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
    - 1) kader pemberdayaan masyarakat desa;
    - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 3) kelompok perempuan;
    - 4) kelompok tani;
    - 5) kelompok masyarakat miskin;
    - 6) kelompok nelayan;
    - 7) kelompok pengrajin;
    - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
    - 9) kelompok pemuda; dan
    - 10) kelompok lain sesuai kondisi desa.
- (10) Bidang pembangunan desa pelayanan dasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi :
- a. pengembangan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes);
  - b. pengembangan tenaga kesehatan desa;
  - c. pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui :
    - 1) layanan gizi untuk balita;
    - 2) pemeriksaan ibu hamil;
    - 3) pemberian makanan tambahan;
    - 4) penyuluhan kesehatan;
    - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
    - 6) penimbangan bayi; dan
    - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
  - d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
  - f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
  - g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa; dan

- h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa.
- (11) Bidang pembangunan desa sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi :
- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan Balai Desa;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
  - c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - d. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
  - e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
  - g. pengelolaan pemakaman desa dan petilasan;
  - h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
  - j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa;
  - l. pembangunan dan pemeliharaan taman desa;
  - m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  - n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- (12) Bidang pembangunan desa pengembangan ekonomi lokal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi :
- a. pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa;
  - b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
  - c. pengembangan usaha mikro berbasis desa;
  - d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa;
  - e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan desa;
  - g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan desa;

- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. pengelolaan padang gembala;
- p. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
- q. pengelolaan balai benih ikan;
- r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

#### Pasal 14

- (1) Pengalokasian belanja desa menurut sumber pendapatan desa terbagi atas :
- a. pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD;
  - b. paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari ADD setelah dikurangi untuk memenuhi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, PADesa dan Lain-Lain Pendapatan Desa digunakan untuk mendanai :
    - 1. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - 2. tunjangan BPD;
    - 3. operasional Pemerintah Desa;
    - 4. operasional BPD; dan
    - 5. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- c. paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari ADD setelah dikurangi untuk memenuhi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi, PADesa dan lain-lain pendapatan Desa digunakan untuk mendanai kegiatan:
1. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
  3. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
  4. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
  5. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Keuangan dan SiLPA dialokasikan untuk belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, jenis dan besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalokasian 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa untuk operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus);
  - b. 30 % (tiga puluh perseratus) belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 25 % (dua puluh lima perseratus);
  - c. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 20 % (dua puluh perseratus);

- d. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 15 % (lima belas perseratus); dan
  - e. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 10 % (sepuluh perseratus).
- (5) Pengalokasian 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa untuk operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah kurang dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan paling banyak 7 % (tujuh perseratus);
  - b. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 6 % (enam perseratus);
  - c. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 5 % (lima perseratus);
  - d. 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 4 % (empat perseratus); dan
  - e. 30% (tiga puluh perseratus) Belanja Desa berjumlah lebih dari Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 3 % (tiga perseratus).
- (6) Pengalokasian 30 % (tiga puluh perseratus) Belanja Desa untuk insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. insentif Rukun Tetangga paling banyak 7 % (tujuh perseratus); dan
  - b. insentif Rukun Warga paling banyak 3 % (tiga perseratus).

- (7) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk belanja diluar belanja antara lain pembayaran rekening listrik, telepon, air, internet, Pajak Bumi dan Bangunan tanah kas desa dan belanja lainnya yang sejenis.

#### Pasal 15

- (1) Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas bidang :
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Bidang belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. pembayaran penghasilan dan tunjangan;
  - b. operasional perkantoran Pemerintah Desa;
  - c. operasional perkantoran BPD;
  - d. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - e. pengelolaan dan inventarisasi aset desa;
  - f. pengisian Perangkat Desa;
  - g. penyusunan peraturan di desa;
  - h. penyusunan laporan keuangan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - i. pelayanan masyarakat;
  - j. penetapan dan penegasan batas desa;
  - k. pendataan Desa/penyusunan profil desa;
  - l. penyusunan tata ruang desa;
  - m. penyelenggaraan musyawarah desa;
  - n. pengelolaan informasi desa;
  - o. penyelenggaraan perencanaan desa;

- p. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
  - q. penyelenggaraan kerjasama antar desa; dan
  - r. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (4) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah bantuan untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain :
    - 1. tambatan perahu;
    - 2. jalan pemukiman;
    - 3. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
    - 4. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro* ;
    - 5. lingkungan permukiman masyarakat desa; dan
    - 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi desa.
  - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
    - 1. air bersih berskala desa;
    - 2. sanitasi lingkungan;
    - 3. pelayanan kesehatan desa seperti Posyandu; dan
    - 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
  - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
    - 1. taman bacaan masyarakat;
    - 2. pendidikan anak usia dini;
    - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
    - 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.

- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
1. pasar desa;
  2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
  3. penguatan permodalan BUM Desa;
  4. pembibitan tanaman pangan;
  5. penggilingan padi;
  6. lumbung desa;
  7. pembukaan lahan pertanian;
  8. pengelolaan usaha hutan desa;
  9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
  10. kapal penangkap ikan;
  11. *cold storage* (gudang pendingin);
  12. tempat pelelangan ikan;
  13. tambak garam;
  14. kandang ternak;
  15. instalasi biogas;
  16. mesin pakan ternak;
  17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. penghijauan;
  2. pembuatan terasering;
  3. pemeliharaan hutan bakau;
  4. perlindungan mata air;
  5. pembersihan daerah aliran sungai;
  6. perlindungan terumbu karang; dan
  7. kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- (6) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain kegiatan :
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
  - dan
  - f. kegiatan lain sesuai kondisi desa.



- (7) Bidang pemberdayaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD;
  - d. peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat, antara lain :
    1. kader pemberdayaan masyarakat desa;
    2. kelompok usaha ekonomi produktif;
    3. kelompok perempuan,
    4. kelompok tani,
    5. kelompok masyarakat miskin,
    6. kelompok nelayan,
    7. kelompok pengrajin,
    8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
    9. kelompok pemuda; dan
    10. kelompok lain sesuai kondisi desa.

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena wabah.
- (5) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam belanja tidak terduga..

- (6) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terdiri atas jenis belanja :
- a. pegawai;
  - b. barang dan jasa; dan
  - c. modal.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat Desa;
  - b. tunjangan BPD;
  - c. tunjangan suami/istri;
  - d. tunjangan anak;
  - e. tunjangan kesehatan;
  - f. penghargaan purna tugas;
  - g. santunan kecelakaan/kematian;
  - h. santunan duka;
  - i. jaminan hari tua aparat desa karangkopek;
  - j. honor bendahara desa; dan
  - k. lain- lain belanja pegawai.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, dan huruf j pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah belanja barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain:
- a. belanja barang habis pakai terdiri dari :
    1. belanja alat tulis kantor;
    2. belanja meterai, perangko dan benda pos lainnya;
    3. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
    4. belanja gas;
    5. belanja Bahan Bakar Minyak; dan
    6. lain-lain belanja barang habis pakai.

- b. belanja bahan/material terdiri dari :
  - 1. belanja bahan baku bangunan; dan
  - 2. lain-lain belanja bahan/material.
- c. belanja Jasa Kantor terdiri dari :
  - 1. belanja telepon;
  - 2. belanja air;
  - 3. belanja listrik;
  - 4. belanja surat kabar/majalah;
  - 5. belanja surat kawat/faksimil/internet;
  - 6. belanja paket/pengiriman;
  - 7. belanja sertifikasi;
  - 8. belanja jasa transaksi keuangan;
  - 9. belanja jasa servis peralatan/perlengkapan kantor;  
dan
  - 10. lain-lain belanja jasa kantor.
- d. belanja perawatan kendaraan bermotor terdiri dari :
  - 1. belanja jasa servis;
  - 2. belanja Bahan Bakar Minyak /gas dan pelumas;
  - 3. belanja penggantian suku cadang; dan
  - 4. lain-lain belanja perawatan kendaraan bermotor.
- e. belanja cetak dan penggandaan terdiri dari :
  - 1. belanja cetak;
  - 2. belanja penggandaan/fotokopi;
  - 3. belanja rental;
  - 4. belanja dokumentasi; dan
  - 5. lain-lain belanja cetak dan penggandaan.
- f. Belanja Sewa Tempat/Tanah terdiri dari :
  - 1. belanja sewa rumah;
  - 2. belanja sewa gedung;
  - 3. belanja sewa gudang;
  - 4. belanja sewa tempat parkir;
  - 5. belanja sewa ruang rapat/pertemuan; dan
  - 6. lain-lain sewa tempat/tanah.
- g. belanja sewa sarana mobilitas terdiri dari :
  - 1. belanja sewa sarana mobilitas darat;
  - 2. belanja sewa sarana mobilitas air; dan
  - 3. lain-lain sewa sarana mobilitas.

- h. belanja sewa alat berat terdiri dari :
  - 1. belanja sewa alat pertanian; dan
  - 2. lain-lain belanja sewa alat berat.
- i. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor terdiri dari :
  - 1. belanja sewa meja kursi;
  - 2. belanja sewa komputer dan printer;
  - 3. belanja sewa proyektor;
  - 4. belanja sewa generator;
  - 5. belanja sewa tenda;
  - 6. belanja sewa pakaian adat/tradisional; dan
  - 7. lain-lain sewa perlengkapan dan peralatan kantor.
- j. belanja makanan dan minuman terdiri dari :
  - 1. belanja makanan dan minuman rapat;
  - 2. belanja makanan dan minuman lembur; dan
  - 3. belanja makanan dan minuman tamu.
- k. belanja pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus terdiri dari :
  - 1. belanja pakaian dinas harian; dan
  - 2. lain-lain belanja pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus.
- l. belanja perjalanan dinas terdiri dari :
  - 1. belanja perjalanan dinas dalam daerah;
  - 2. belanja perjalanan dinas luar daerah.
- m. belanja honorarium terdiri dari :
  - 1. honorarium tim;
  - 2. honorarium panitia;
  - 3. honorarium narasumber;
  - 4. uang saku;
  - 5. uang sidang;
  - 6. upah tenaga kerja;
  - 7. uang lembur; dan
  - 8. lain-lain belanja honorarium.
- n. belanja pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

- (5) Belanja honorarium tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m, paling banyak 2 (dua) kegiatan untuk setiap PTPKD/Kepala Urusan/Kepala Seksi.
- (6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf n, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (7) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (8) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- (9) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri dari :
  - a. belanja modal tanah terdiri dari :
    1. belanja modal tanah pengganti;
    2. belanja modal tanah kantor;
    3. belanja modal tanah sarana kesehatan;
    4. belanja modal tanah sarana pendidikan;
    5. belanja modal tanah pertanian;
    6. belanja modal tanah perkebunan; dan
    7. lain-lain belanja modal tanah.
  - b. belanja modal alat pertanian dan perkebunan terdiri dari :
    1. belanja modal traktor;
    2. belanja modal penggiling hasil pertanian;
    3. belanja modal alat pengering gabah;
    4. belanja modal alat penetas; dan
    5. lain-lain belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. belanja modal alat angkutan darat bermotor/tidak bermotor terdiri dari :
    1. belanja modal alat angkutan darat bermotor roda 2 (dua);
    2. belanja modal alat angkutan darat bermotor roda 4 (empat);
    3. belanja modal gerobak; dan
    4. lain-lain belanja modal alat angkutan darat bermotor/tidak bermotor.

- d. belanja modal alat bengkel terdiri dari :
  - 1. belanja modal mesin las;
  - 2. belanja modal mesin bubut;
  - 3. belanja modal kompresor; dan
  - 4. lain-lain belanja modal alat bengkel.
- e. belanja modal peralatan kantor terdiri dari :
  - 1. belanja modal mesin ketik;
  - 2. belanja modal mesin hitung;
  - 3. belanja modal mesin fotokopi;
  - 4. belanja modal mesin stensil; dan
  - 5. lain-lain belanja modal peralatan kantor.
- f. belanja modal perlengkapan kantor terdiri dari :
  - 1. belanja modal meja gambar;
  - 2. belanja modal almari;
  - 3. belanja modal brankas;
  - 4. belanja modal filing kabinet;
  - 5. belanja modal *white board*/papan tulis;
  - 6. belanja modal penunjuk waktu/jam;
  - 7. belanja modal meja kursi kerja;
  - 8. belanja modal meja kursi rapat;
  - 9. belanja modal meja kursi tamu;
  - 10. belanja modal penghias ruangan; dan
  - 11. lain-lain belanja modal perlengkapan kantor.
- g. belanja modal komputer dan perlengkapan, yang dapat terdiri dari :
  - 1. belanja modal komputer;
  - 2. belanja modal laptop/*note book*;
  - 3. belanja modal printer;
  - 4. belanja modal *scanner*;
  - 5. belanja modal monitor;
  - 6. belanja modal CPU;
  - 7. belanja modal *stabiliser*;
  - 8. belanja modal kelengkapan komputer (*flashdisk, mouse, key board, speaker*);
  - 9. belanja modal peralatan jaringan komputer; dan
  - 10. lain-lain belanja modal komputer dan perlengkapan.

- h. belanja modal peralatan dapur terdiri dari :
    - 1. belanja modal tabung gas;
    - 2. belanja modal kompor gas;
    - 3. belanja modal rak piring/gelas;
    - 4. belanja modal piring/gelas/sendok/pisau; dan
    - 5. lain-lain belanja modal peralatan dapur.
  - i. belanja modal peralatan dokumentasi terdiri dari :
    - 1. belanja modal kamera; dan
    - 2. lain-lain belanja modal peralatan dokumentasi.
  - j. belanja modal peralatan komunikasi, terdiri dari :
    - 1. belanja modal telepon;
    - 2. belanja modal faksimil; dan
    - 3. lain-lain belanja modal peralatan komunikasi.
  - k. belanja modal konstruksi/pembelian bangunan terdiri dari :
    - 1. belanja modal konstruksi;
    - 2. belanja modal gedung; dan
    - 3. lain-lain belanja modal konstruksi/pembelian bangunan.
  - l. belanja modal hewan ternak dan tanaman, yang dapat terdiri dari :
    - 1. belanja modal hewan ternak;
    - 2. belanja modal tanaman; dan
    - 3. lain-lain belanja modal hewan ternak dan tanaman.
  - m. belanja modal alat keamanan terdiri dari :
    - 1. belanja modal alarm/sirine;
    - 2. belanja modal senter; dan
    - 3. lain-lain belanja modal alat keamanan.
- (10) Hasil Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dan menjadi inventaris desa.

## Bagian Keempat

## Pembiayaan Desa

## Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 19

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri dari :
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.



- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berjalan.
- (5) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan yang tertuang dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- (6) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

#### Pasal 20

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a. pembentukan dana cadangan; dan
  - b. penyertaan modal desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari PADesa pada tahun anggaran berjalan.
- (7) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (8) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

## BAB V

### PELAKSANAAN APB DESA

#### Pasal 21

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PTPKD.
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

- (5) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester meliputi :
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB Desa.
- (3) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
  - a. semester I paling lambat minggu keempat Bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. semester II paling lambat minggu keempat Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh camat setempat.

#### Pasal 24

- (1) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- (3) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri :
  - a. Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

#### Pasal 25

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 26

- (1) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

#### Pasal 27

- (1) Laporan realisasi dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui camat.

- (2) Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

Bupati dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

## BAB VIII

### DOKUMEN ADMINISTRASI

#### Pasal 29

- (1) Dokumen administrasi dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, meliputi :
- a. Contoh Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. Contoh Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
  - c. Contoh Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
  - d. Contoh Format Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - e. Contoh Format Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - f. Contoh Format Buku Kas Pembantu Kegiatan;
  - g. Contoh Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa; dan
  - h. Contoh Keputusan Kepala Desa tentang PTPKD.

- (2) Contoh format/bentuk dokumen administrasi dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

Pinjaman desa yang telah dilakukan sebelum diberlakukan Peraturan Bupati ini, untuk pembayaran pinjaman tetap dapat dilakukan sampai dengan selesai.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 1); dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 2);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 9 April 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 9 April 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2015 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

---

A. CONTOH PERATURAN DESA TENTANG APB DESA



---

KEPALA DESA .....

KABUPATEN .....

PERATURAN DESA .....

NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ....., (nama desa, huruf kapital semua)

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawatan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(nama desa, huruf kapital semua)

dan

KEPALA DESA ..... (nama desa, huruf kapital semua)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA TAHUN ANGGARAN.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Pendapatan Desa                        | <u>Rp.....</u> |
| 2. Belanja Desa                           |                |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp.....        |
| b. Bidang Pembangunan                     | Rp.....        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan        | Rp.....        |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | Rp.....        |
| e. Bidang Tak Terduga                     | Rp.....        |
| Jumlah Belanja                            | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit                           | <u>Rp.....</u> |
| 3. Pembiayaan Desa                        |                |
| a. Penerimaan Pembiayaan                  | Rp.....        |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                 | Rp.....        |
| Selisih Pembiayaan (a - b)                | <u>Rp.....</u> |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Telah dievaluasi  
a.n Bupati Kulon Progo  
Camat .....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DESA .....

.....

BERITA DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

LAMPIRAN PERATURAN DESA .....  
 NOMOR.....TAHUN....  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ....

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANG AN
1					2	3	4
<b>1</b>					<b>PENDAPATAN DESA</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pendapatan Asli Desa</b>		
1	1	1			Hasil Usaha		
1	1	1	1		Hasil BUM Desa		
1	1	2			Hasil Aset		
1	1	2	1		Tanah Kas Desa (Tanah milik Desa)		
1	1	2	2		Tanah ulayat		
1	1	2	3		Pasar desa		
1	1	2	4		Pasar hewan		
1	1	2	5		Tambatan perahu		
1	1	2	6		Bangunan desa		
1	1	2	7		Pelelangan ikan		
1	1	2	8		Pelelangan hasil pertanian		
1	1	2	9		Hutan milik desa		
1	1	2	10		Mata air milik desa		
1	1	2	11		Pemandian umum		
1	1	2	12		Jaringan irigasi		
1	1	2	13		Aset lainnya milik desa		
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1	1	4	1		Pungutan Desa		
<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Pendapatan Transfer</b>		
1	2	1			Dana Desa		
1	2	2			Bagi Hasil		
1	2	2	1		Bagi Hasil Pajak Daerah		
1	2	2	2		Bagi Hasil Retribusi Daerah		
1	2	3			Alokasi Dana Desa		
1	2	4			Bantuan Keuangan		
1	2	4	1		Bantuan Keuangan DIY		
1	2	4	1	1	Bantuan Keuangan Umum		

1					2	3	4
1	2	4	1	2		Bantuan Keuangan Khusus	
1	2	4	2			Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah	
1	2	4	2	1		Bantuan Keuangan Umum	
1	2	4	2	2		Bantuan Keuangan Khusus	
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Pendapatan Lain lain</b>	
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
1	3	2				Hasil kerjasama dengan pihak ketiga	
1	3	3				Bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa	
1	3	4				Tanah Kas Desa (Tanah dari Hak Anggaduh)	
1	3	5				Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
						<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	
<b>2</b>						<b>BELANJA</b>	
<b>2</b>	<b>1</b>					<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan</b>	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>	
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2	1	1	1	2		Tunjangan perbaikan penghasilan Desa Karangkopek	
2	1	1	1	3		Tunjangan BPD	
2	1	1	1	4		Tunjangan Suami/Istri	
2	1	1	1	5		Tunjangan Anak	
2	1	1	1	6		Tunjangan Kesehatan	
2	1	1	1	7		Penghargaan Purna Tugas	
2	1	1	1	8		Santunan Kecelakaan/Kematian	
2	1	1	1	9		Santunan Duka	
2	1	1	1	10		Jaminan Hari Tua Aparat Desa Karangkopek	
2	1	1	1	11		Honor Bendahara Desa	
2	1	1	1	12		lain - lain belanja pegawai	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Operasional Perkantoran Pemerintah Desa</b>	
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	
2	1	2	2	1		Belanja barang habis pakai	
2	1	2	2	1	1	Belanja alat tulis kantor	
2	1	2	2	1	2	Belanja meterai, perangko dan benda pos lainnya	

1						2	3	4
2	1	2	2	1	3	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
2	1	2	2	1	4	Belanja gas		
2	1	2	2	1	5	Belanja bahan bakar minyak (BBM)		
2	1	2	2	1	6	Lain-lain belanja barang habis pakai		
2	1	2	2	2		Belanja Bahan/Material		
2	1	2	2	2	1	Belanja bahan baku bangunan		
2	1	2	2	2	2	Lain-lain belanja bahan/material		
2	1	2	2	3		Belanja Jasa Kantor		
2	1	2	2	3	1	Belanja telepon		
2	1	2	2	3	2	Belanja air		
2	1	2	2	3	3	Belanja listrik		
2	1	2	2	3	4	Belanja surat kabar/majalah		
2	1	2	2	3	5	Belanja surat kawat/faksimil/internet		
2	1	2	2	3	6	Belanja paket/pengiriman		
2	1	2	2	3	7	Belanja sertifikasi		
2	1	2	2	3	8	Belanja jasa transaksi keuangan		
2	1	2	2	3	9	Belanja jasa servis peralatan/perengkapan kantor		
2	1	2	2	3	10	Lain-lain belanja jasa kantor		
2	1	2	2	4		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor		
2	1	2	2	4	1	Belanja jasa servis		
2	1	2	2	4	2	Belanja pelumas		
2	1	2	2	4	3	Belanja penggantian suku cadang		
2	1	2	2	4	4	Lain-lain belanja perawatan kendaraan bermotor		
2	1	2	2	5		Belanja Cetak Dan Penggandaan		
2	1	2	2	5	1	Belanja cetak		
2	1	2	2	5	2	Belanja penggandaan/fotokopi		
2	1	2	2	5	3	Belanja rental		
2	1	2	2	5	4	Belanja dokumentasi		
2	1	2	2	5	5	Lain-lain belanja cetak dan		
2	1	2	2	6		Belanja Sewa Tempat/Tanah		
2	1	2	2	6	1	Belanja sewa rumah		
2	1	2	2	6	2	Belanja sewa gedung		
2	1	2	2	6	3	Belanja sewa gudang		
2	1	2	2	6	4	Belanja sewa tempat parkir		
2	1	2	2	6	5	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan		
2	1	2	2	6	6	Lain-lain sewa rumah/gedung/gudang/parkir		
2	1	2	2	7		Belanja sewa sarana mobilitas		

1						2	3	4
2	1	2	2	7	1	Belanja sewa sarana mobilitas darat		
2	1	2	2	7	2	Belanja sewa sarana mobilitas air		
2	1	2	2	7	3	Lain-lain sewa sarana mobilitas		
2	1	2	2	8		Belanja sewa alat berat		
2	1	2	2	8	1	Belanja sewa alat pertanian		
2	1	2	2	8	2	Lain-lain belanja sewa alat berat		
2	1	2	2	9		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
2	1	2	2	9	1	Belanja sewa meja kursi		
2	1	2	2	9	2	Belanja sewa komputer dan printer		
2	1	2	2	9	3	Belanja sewa proyektor		
2	1	2	2	9	4	Belanja sewa generator		
2	1	2	2	9	5	Belanja sewa tenda		
2	1	2	2	9	6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional		
2	1	2	2	9	7	Lain-lain sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
2	1	2	2	10		Belanja makanan dan minuman		
2	1	2	2	10	1	Belanja makanan dan minuman rapat		
2	1	2	2	10	2	Belanja makanan dan minuman sosialisasi		
2	1	2	2	10	3	Belanja makanan dan minuman tamu		
2	1	2	2	10	4	Belanja makanan dan minuman lembur		
2	1	2	2	11		Belanja pakaian dan atributnya		
2	1	2	2	11	1	Belanja pakaian dinas harian		
2	1	2	2	11	2	Belanja pakaian kerja		
2	1	2	2	11	3	Belanja pakaian khusus		
2	1	2	2	11	4	Belanja pakaian adat/tradisional		
2	1	2	2	11	5	Lain-lain belanja pakaian		
2	1	2	2	12		Belanja perjalanan dinas		
2	1	2	2	12	1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		
2	1	2	2	12	2	Belanja perjalanan dinas luar daerah		
2	1	2	2	13		Belanja honorarium		
2	1	2	2	13	1	Upah tenaga kerja		
2	1	2	2	13	2	Transport/uang saku		
2	1	2	2	13	3	Honorarium narasumber/ahli		
2	1	2	2	13	4	Honorarium tim/panitia		
2	1	2	2	13	5	Uang lembur		
2	1	2	2	14		Belanja pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat		
2	1	2	2	14	1	Belanja semen		

1						2	3	4
2	1	2	2	14	2	Lain-lain belanja barang		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>		
2	1	2	3	1		Belanja modal tanah		
2	1	2	3	1	1	Belanja modal tanah kantor		
2	1	2	3	1	2	Belanja modal tanah sarana kesehatan		
2	1	2	3	1	3	Belanja modal tanah sarana pendidikan		
2	1	2	3	1	4	Belanja modal tanah pertanian		
2	1	2	3	1	5	Belanja modal tanah perkebunan		
2	1	2	3	1	6	Lain-lain belanja modal tanah		
2	1	2	3	2		Belanja modal alat pertanian dan perkebunan		
2	1	2	3	2	1	Belanja modal traktor		
2	1	2	3	2	2	Belanja modal penggiling hasil pertanian		
2	1	2	3	2	3	Belanja modal alat pengering gabah		
2	1	2	3	2	4	Belanja modal alat penetas		
2	1	2	3	2	5	Lain-lain belanja modal peralatan dan mesin		
2	1	2	3	3		Belanja modal alat angkutan darat bermotor/tidak bermotor		
2	1	2	3	3	1	Belanja modal alat angkutan darat bermotor roda 2 (dua)		
2	1	2	3	3	2	Belanja modal alat angkutan darat bermotor roda 4 (empat)		
2	1	2	3	3	3	Belanja modal gerobak		
2	1	2	3	3	4	Lain-lain belanja modal alat angkutan darat bermotor/ tidak bermotor		
2	1	2	3	4		Belanja modal alat bengkel		
2	1	2	3	4	1	Belanja modal mesin las		
2	1	2	3	4	2	Belanja modal mesin bubut		
2	1	2	3	4	3	Belanja modal kompresor		
2	1	2	3	4	4	Lain-lain belanja modal alat bengkel		
2	1	2	3	5		Belanja modal peralatan kantor		
2	1	2	3	5	1	Belanja modal mesin ketik		
2	1	2	3	5	2	Belanja modal mesin hitung		
2	1	2	3	5	3	Belanja modal mesin fotokopi		
2	1	2	3	5	4	Belanja modal mesin stensil		
2	1	2	3	5	5	Lain-lain belanja modal peralatan kantor		
2	1	2	3	6		Belanja modal perlengkapan kantor		
2	1	2	3	6	1	Belanja modal meja gambar		
2	1	2	3	6	2	Belanja modal almari		
2	1	2	3	6	3	Belanja modal brankas		



1						2	3	4
2	1	2	3	6	4	Belanja modal filing kabinet		
2	1	2	3	6	5	Belanja modal white board/papan tulis		
2	1	2	3	6	6	Belanja modal penunjuk waktu/jam		
2	1	2	3	6	7	Belanja modal meja kursi kerja		
2	1	2	3	6	8	Belanja modal meja kursi rapat		
2	1	2	3	6	9	Belanja modal meja kursi tamu		
2	1	2	3	6	10	Belanja modal penghias ruangan		
2	1	2	3	6	11	Lain-lain belanja modal perlengkapan kantor		
2	1	2	3	7		Belanja modal komputer dan perlengkapan		
2	1	2	3	7	1	Belanja modal komputer		
2	1	2	3	7	2	Belanja modal laptop/note book		
2	1	2	3	7	3	Belanja modal printer		
2	1	2	3	7	4	Belanja modal scanner		
2	1	2	3	7	5	Belanja modal monitor		
2	1	2	3	7	6	Belanja modal CPU		
2	1	2	3	7	7	Belanja modal stabiliser		
2	1	2	3	7	8	Belanja modal kelengkapan komputer (flashdisk, mouse, key board, speaker)		
2	1	2	3	7	9	Belanja modal peralatan jaringan komputer		
2	1	2	3	7	10	Lain-lain belanja modal komputer dan perlengkapan		
2	1	2	3	8		Belanja modal peralatan dapur		
2	1	2	3	8	1	Belanja modal tabung gas		
2	1	2	3	8	2	Belanja modal kompor gas		
2	1	2	3	8	3	Belanja modal rak piring/gelas		
2	1	2	3	8	4	Belanja modal piring/gelas/sendok/pisau		
2	1	2	3	8	5	Lain-lain belanja modal peralatan dapur		
2	1	2	3	9		Belanja modal peralatan dokumentasi		
2	1	2	3	9	1	Belanja modal kamera		
2	1	2	3	9	2	Lain-lain belanja modal peralatan dokumentasi		
2	1	2	3	10		Belanja modal peralatan komunikasi		
2	1	2	3	10	1	Belanja modal telepon		
2	1	2	3	10	2	Belanja modal faksimil		
2	1	2	3	10	3	Lain-lain belanja modal peralatan komunikasi		
2	1	2	3	11		Belanja modal konstruksi/pembelian bangunan		
2	1	2	3	11	1	Belanja modal konstruksi		
2	1	2	3	11	2	Belanja modal gedung		

1						2	3	4
2	1	2	3	11	3	Lain-lain belanja modal konstruksi/ bangunan pembelian		
2	1	2	3	12		Belanja modal hewan ternak dan tanaman		
2	1	2	3	12	1	Belanja modal hewan ternak		
2	1	2	3	12	2	Belanja modal tanaman		
2	1	2	3	12	3	Lain-lain belanja modal hewan ternak dan tanaman		
2	1	2	3	13		Belanja modal alat keamanan		
2	1	2	3	13	1	Belanja modal alarm/sirine		
2	1	2	3	13	2	Belanja modal senter		
2	1	2	3	13	3	Lain-lain belanja modal alat keamanan		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Operasional BPD</b>		
2	1	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		
2	1	3	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Operasional Rukun Warga (RW)</b>		
2	1	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		
2	1	4	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>				<b>Operasional Rukun Tetangga (RT)</b>		
2	1	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		
2	1	5	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
<b>2</b>	<b>2</b>					<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan .....</b>		
2	2	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		

1				2		3	4
2	2	1	3			<b>Belanja Modal</b>	
						.....	
						.....	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan .....</b>	
2	2	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	
						.....	
						.....	
2	2	2	3			<b>Belanja Modal</b>	
						.....	
						.....	
<b>2</b>	<b>3</b>					<b><i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i></b>	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan .....</b>	
2	3	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	
						.....	
						.....	
2	3	1	3			<b>Belanja Modal</b>	
						.....	
						.....	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan .....</b>	
2	3	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	
						.....	
						.....	
2	3	2	3			<b>Belanja Modal</b>	
						.....	
						.....	
<b>2</b>	<b>4</b>					<b><i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i></b>	
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan .....</b>	
2	4	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	
						.....	
						.....	
2	4	1	3			<b>Belanja Modal</b>	
						.....	
						.....	
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan .....</b>	
2	4	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	
						.....	
						.....	

1					2		3	4
2	4	2	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Bidang Tak Terduga</b>		
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>		
2	5	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		
2	5	1	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan .....</b>		
2	5	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		
2	5	2	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
						<b>JUMLAH BELANJA</b>		
						<b>SURPLUS / DEFISIT</b>		
<b>3</b>						<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Penerimaan Pembiayaan</b>		
3	1	1				SILPA		
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
						<b>JUMLAH ( RP )</b>		
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2				Penyertaan Modal Desa		
						<b>JUMLAH ( RP )</b>		
						<b>SELISIH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAN</b>		

....., .....

KEPALA DESA .....

(.....)

## B. CONTOH PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA




---

KEPALA DESA .....

KABUPATEN .....

PERATURAN DESA .....

NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ....., (nama desa, huruf kapital semua)

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya keadaan yang menyebabkan terjadinya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya/kelebihan/kekurangan pendapatan/pergeseran antar jenis anggaran/keadaan darurat/keadaan luar biasa sehingga mengakibatkan harus dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa..... Nomor ..... Tahun .....
  - b. bahwa Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawatan Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(nama desa, huruf kapital semua)

dan

KEPALA DESA ..... (nama desa, huruf kapital semua)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....  
sebelum perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	<u>Rp.....</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp.....</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp.....</u>

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....  
setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	<u>Rp.....</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp.....</u>

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Selisih Pembiayaan ( a – b )	<u>Rp.....</u>

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Telah dievaluasi  
a.n Bupati Kulon Progo  
Camat .....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DESA .....

.....

BERITA DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....



LAMPIRAN PERATURAN DESA .....  
 NOMOR .....TAHUN.....  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
 ANGGARAN .....

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA .....

TAHUN ANGGARAN .....

KODE REKENING					URAIAN	ANGGA RAN SEBE LUM PERU BAHAN (Rp.)	ANGGA RAN SETE LAH PERU BAHAN (Rp.)	BER TAM BAH/ BER KURA NG	KETE RANG AN
1					2	3	4		5
<b>1</b>					<b>PENDAPATAN DESA</b>				
<b>1</b>	<b>1</b>				<b><i>Pendapatan Asli Desa</i></b>				
1	1	1			Hasil Usaha				
1	1	1	1		Hasil BUM Desa				
1	1	2			Hasil Aset				
1	1	2	1		Tanah Kas Desa (Tanah milik Desa)				
1	1	2	2		Tanah ulayat				
1	1	2	3		Pasar desa				
1	1	2	4		Pasar hewan				
1	1	2	5		Tambahan perahu				
1	1	2	6		Bangunan desa				
1	1	2	7		Pelelangan ikan				
1	1	2	8		Pelelangan hasil pertanian				
1	1	2	9		Hutan milik desa				
1	1	2	10		Mata air milik desa				
1	1	2	11		Pemandian umum				
1	1	2	12		Jaringan irigasi				
1	1	2	13		Aset lainnya milik desa				
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	1	4	1		Pungutan Desa				
<b>1</b>	<b>2</b>				<b><i>Pendapatan Transfer</i></b>				
1	2	1			Dana Desa				
1	2	2			Bagi Hasil				

1					2	3	4		5
1	2	2	1			Bagi Hasil Pajak Daerah			
1	2	2	2			Bagi Hasil Retribusi Daerah			
1	2	3				Alokasi Dana Desa			
1	2	4				Bantuan Keuangan			
1	2	4	1			Bantuan Keuangan DIY			
1	2	4	1	1		Bantuan Keuangan Umum			
1	2	4	1	2		Bantuan Keuangan Khusus			
1	2	4	2			Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah			
1	2	4	2	1		Bantuan Keuangan Umum			
1	2	4	2	2		Bantuan Keuangan Khusus			
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Pendapatan Lain lain</b>			
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
1	3	2				Hasil kerjasama dengan pihak ketiga			
1	3	3				Bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa			
1	3	4				Tanah Kas Desa (Tanah dari Hak Anggaduh)			
1	3	5				Lain-lain Pendapatan Desa yang sah			
						<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			
<b>2</b>						<b>BELANJA</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>					<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>			
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2	1	1	1	2		Tunjangan perbaikan penghasilan Desa Karangkopek			
2	1	1	1	3		Tunjangan BPD			
2	1	1	1	4		Tunjangan Suami/Istri			
2	1	1	1	5		Tunjangan Anak			
2	1	1	1	6		Tunjangan Kesehatan			
2	1	1	1	7		Penghargaan Purna Tugas			

1					2	3	4	5
2	1	1	1	8		Santunan Kecelakaan/Kematian		
2	1	1	1	9		Santunan Duka		
2	1	1	1	10		Jaminan Hari Tua Aparat Desa Karangkopek		
2	1	1	1	11		Honor Bendahara Desa		
2	1	1	1	12		lain - lain belanja pegawai		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Operasional Perkantoran Pemerintah Desa</b>		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
2	1	2	2	1		Belanja barang habis pakai		
2	1	2	2	1	1	Belanja alat tulis kantor		
2	1	2	2	1	2	Belanja meterai, perangko dan benda pos lainnya		
2	1	2	2	1	3	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		
2	1	2	2	1	4	Belanja gas		
2	1	2	2	1	5	Belanja bahan bakar minyak (BBM)		
2	1	2	2	1	6	Lain-lain belanja barang habis pakai		
2	1	2	2	2		Belanja Bahan/Material		
2	1	2	2	2	1	Belanja bahan baku bangunan		
2	1	2	2	2	2	Lain-lain belanja bahan/material		
2	1	2	2	3		Belanja Jasa Kantor		
2	1	2	2	3	1	Belanja telepon		
2	1	2	2	3	2	Belanja air		
2	1	2	2	3	3	Belanja listrik		
2	1	2	2	3	4	Belanja surat kabar/majalah		
2	1	2	2	3	5	Belanja surat kawat/faksimil/internet		
2	1	2	2	3	6	Belanja paket/pengiriman		
2	1	2	2	3	7	Belanja sertifikasi		
2	1	2	2	3	8	Belanja jasa transaksi keuangan		
2	1	2	2	3	9	Belanja jasa servis peralatan/perengkapan kantor		
2	1	2	2	3	10	Lain-lain belanja jasa kantor		

1						2	3	4		5
2	1	2	2	4		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2	1	2	2	4	1	Belanja jasa servis				
2	1	2	2	4	2	Belanja pelumas				
2	1	2	2	4	3	Belanja penggantian suku cadang				
2	1	2	2	4	4	Lain-lain belanja perawatan kendaraan bermotor				
2	1	2	2	5		Belanja Cetak Dan Penggandaan				
2	1	2	2	5	1	Belanja cetak				
2	1	2	2	5	2	Belanja penggandaan/fotokopi				
2	1	2	2	5	3	Belanja rental				
2	1	2	2	5	4	Belanja dokumentasi				
2	1	2	2	5	5	Lain-lain belanja cetak dan				
2	1	2	2	6		Belanja Sewa Tempat/Tanah				
2	1	2	2	6	1	Belanja sewa rumah				
2	1	2	2	6	2	Belanja sewa gedung				
2	1	2	2	6	3	Belanja sewa gudang				
2	1	2	2	6	4	Belanja sewa tempat parkir				
2	1	2	2	6	5	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				
2	1	2	2	6	6	Lain-lain sewa rumah/gedung/gudang /parkir				
2	1	2	2	7		Belanja sewa sarana mobilitas				
2	1	2	2	7	1	Belanja sewa sarana mobilitas darat				
2	1	2	2	7	2	Belanja sewa sarana mobilitas air				
2	1	2	2	7	3	Lain-lain sewa sarana mobilitas				
2	1	2	2	8		Belanja sewa alat berat				
2	1	2	2	8	1	Belanja sewa alat pertanian				
2	1	2	2	8	2	Lain-lain belanja sewa alat berat				
2	1	2	2	9		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
2	1	2	2	9	1	Belanja sewa meja kursi				
2	1	2	2	9	2	Belanja sewa komputer dan printer				
2	1	2	2	9	3	Belanja sewa proyektor				
2	1	2	2	9	4	Belanja sewa generator				
2	1	2	2	9	5	Belanja sewa tenda				

1						2	3	4		5
2	1	2	2	9	6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional				
2	1	2	2	9	7	Lain-lain sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
2	1	2	2	10		Belanja makanan dan minuman				
2	1	2	2	10	1	Belanja makanan dan minuman rapat				
2	1	2	2	10	2	Belanja makanan dan minuman sosialisasi				
2	1	2	2	10	3	Belanja makanan dan minuman tamu				
2	1	2	2	10	4	Belanja makanan dan minuman lembur				
2	1	2	2	11		Belanja pakaian dan atributnya				
2	1	2	2	11	1	Belanja pakaian dinas harian				
2	1	2	2	11	2	Belanja pakaian kerja				
2	1	2	2	11	3	Belanja pakaian khusus				
2	1	2	2	11	4	Belanja pakaian adat/tradisional				
2	1	2	2	11	5	Lain-lain belanja pakaian				
2	1	2	2	12		Belanja perjalanan dinas				
2	1	2	2	12	1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				
2	1	2	2	12	2	Belanja perjalanan dinas luar daerah				
2	1	2	2	13		Belanja honorarium				
2	1	2	2	13	1	Upah tenaga kerja				
2	1	2	2	13	2	Transport/uang saku				
2	1	2	2	13	3	Honorarium narasumber/ahli				
2	1	2	2	13	4	Honorarium tim/panitia				
2	1	2	2	13	5	Uang lembur				
2	1	2	2	14		Belanja pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	1	2	2	14	1	Belanja semen				
2	1	2	2	14	2	Lain-lain belanja barang				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
2	1	2	3	1		Belanja modal tanah				
2	1	2	3	1	1	Belanja modal tanah kantor				
2	1	2	3	1	2	Belanja modal tanah sarana kesehatan				
2	1	2	3	1	3	Belanja modal tanah sarana pendidikan				

1						2	3	4		5
2	1	2	3	1	4	Belanja modal tanah pertanian				
2	1	2	3	1	5	Belanja modal tanah perkebunan				
2	1	2	3	1	6	Lain-lain belanja modal tanah				
2	1	2	3	2		Belanja modal alat pertanian dan perkebunan				
2	1	2	3	2	1	Belanja modal traktor				
2	1	2	3	2	2	Belanja modal penggiling hasil pertanian				
2	1	2	3	2	3	Belanja modal alat pengering gabah				
2	1	2	3	2	4	Belanja modal alat penetas				
2	1	2	3	2	5	Lain-lain belanja modal peralatan dan mesin				
2	1	2	3	3		Belanja modal alat angkutan darat bermotor/tidak bermotor				
2	1	2	3	3	1	Belanja modal alat angkutan darat bermotor roda 2 (dua)				
2	1	2	3	3	2	Belanja modal alat angkutan darat bermotor roda 4 (empat)				
2	1	2	3	3	3	Belanja modal gerobak				
2	1	2	3	3	4	Lain-lain belanja modal alat angkutan darat bermotor/ tidak bermotor				
2	1	2	3	4		Belanja modal alat bengkel				
2	1	2	3	4	1	Belanja modal mesin las				
2	1	2	3	4	2	Belanja modal mesin bubut				
2	1	2	3	4	3	Belanja modal kompresor				
2	1	2	3	4	4	Lain-lain belanja modal alat bengkel				
2	1	2	3	5		Belanja modal peralatan kantor				
2	1	2	3	5	1	Belanja modal mesin ketik				
2	1	2	3	5	2	Belanja modal mesin hitung				
2	1	2	3	5	3	Belanja modal mesin fotokopi				
2	1	2	3	5	4	Belanja modal mesin stensil				
2	1	2	3	5	5	Lain-lain belanja modal peralatan kantor				

1						2	3	4		5
2	1	2	3	6		Belanja modal perlengkapan kantor				
2	1	2	3	6	1	Belanja modal meja gambar				
2	1	2	3	6	2	Belanja modal almari				
2	1	2	3	6	3	Belanja modal brankas				
2	1	2	3	6	4	Belanja modal filing kabinet				
2	1	2	3	6	5	Belanja modal white board/papan tulis				
2	1	2	3	6	6	Belanja modal penunjuk waktu/jam				
2	1	2	3	6	7	Belanja modal meja kursi kerja				
2	1	2	3	6	8	Belanja modal meja kursi rapat				
2	1	2	3	6	9	Belanja modal meja kursi tamu				
2	1	2	3	6	10	Belanja modal penghias ruangan				
2	1	2	3	6	11	Lain-lain belanja modal perlengkapan kantor				
2	1	2	3	7		Belanja modal komputer dan perlengkapan				
2	1	2	3	7	1	Belanja modal komputer				
2	1	2	3	7	2	Belanja modal laptop/note book				
2	1	2	3	7	3	Belanja modal printer				
2	1	2	3	7	4	Belanja modal scanner				
2	1	2	3	7	5	Belanja modal monitor				
2	1	2	3	7	6	Belanja modal CPU				
2	1	2	3	7	7	Belanja modal stabiliser				
2	1	2	3	7	8	Belanja modal kelengkapan komputer (flashdisk, mouse, key board, speaker)				
2	1	2	3	7	9	Belanja modal peralatan jaringan komputer				
2	1	2	3	7	10	Lain-lain belanja modal komputer dan perlengkapan				
2	1	2	3	8		Belanja modal peralatan dapur				
2	1	2	3	8	1	Belanja modal tabung gas				
2	1	2	3	8	2	Belanja modal kompor gas				
2	1	2	3	8	3	Belanja modal rak piring/gelas				
2	1	2	3	8	4	Belanja modal piring/gelas/sendok/pisau				
2	1	2	3	8	5	Lain-lain belanja modal peralatan dapur				

1						2	3	4		5
2	1	2	3	9		Belanja modal peralatan dokumentasi				
2	1	2	3	9	1	Belanja modal kamera				
2	1	2	3	9	2	Lain-lain belanja modal peralatan dokumentasi				
2	1	2	3	10		Belanja modal peralatan komunikasi				
2	1	2	3	10	1	Belanja modal telepon				
2	1	2	3	10	2	Belanja modal faksimil				
2	1	2	3	10	3	Lain-lain belanja modal peralatan komunikasi				
2	1	2	3	11		Belanja modal konstruksi/pembelian bangunan				
2	1	2	3	11	1	Belanja modal konstruksi				
2	1	2	3	11	2	Belanja modal gedung				
2	1	2	3	11	3	Lain-lain belanja modal konstruksi/ pembelian bangunan				
2	1	2	3	12		Belanja modal hewan ternak dan tanaman				
2	1	2	3	12	1	Belanja modal hewan ternak				
2	1	2	3	12	2	Belanja modal tanaman				
2	1	2	3	12	3	Lain-lain belanja modal hewan ternak dan tanaman				
2	1	2	3	13		Belanja modal alat keamanan				
2	1	2	3	13	1	Belanja modal alarm/sirine				
2	1	2	3	13	2	Belanja modal senter				
2	1	2	3	13	3	Lain-lain belanja modal alat keamanan				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Operasional BPD</b>				
2	1	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	1	3	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Operasional Rukun Warga (RW)</b>				
2	1	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				



1				2		3	4	5
2	1	4	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
2	1	5				<b>Operasional Rukun Tetangga (RT)</b>		
2	1	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		
2	1	5	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
2	2					<b><i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i></b>		
2	2	1				<b>Kegiatan .....</b>		
2	2	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		
2	2	1	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
2	2	2				<b>Kegiatan .....</b>		
2	2	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		
2	2	2	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
2	3					<b><i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i></b>		
2	3	1				<b>Kegiatan .....</b>		
2	3	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>		
						.....		
						.....		
2	3	1	3			<b>Belanja Modal</b>		
						.....		
						.....		
2	3	2				<b>Kegiatan .....</b>		

1					2	3	4		5
2	3	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	3	2	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>4</b>					<b><i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i></b>			
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	4	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	4	1	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	4	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	4	2	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>5</b>					<b><i>Bidang Tak Terduga</i></b>			
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>			
2	5	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	5	1	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	5	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	5	2	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			

1					2	3	4	5
					<b>JUMLAH BELANJA</b>			
					<b>SURPLUS / DEFISIT</b>			
<b>3</b>					<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3	1	1			SILPA			
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan			
					<b>JUMLAH ( RP )</b>			
<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	2			Penyertaan Modal Desa			
					<b>JUMLAH ( RP )</b>			
					<b>SELISIH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAN</b>			

....., .....

KEPALA DESA .....

(.....)

C. CONTOH PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA



KEPALA DESA .....

KABUPATEN .....

PERATURAN DESA .....

NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ....., (nama desa, huruf kapital semua)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....(nama desa, huruf kapital semua)

dan

KEPALA DESA ..... (nama desa, huruf kapital semua)

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
 .....

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....  
 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	<u>Rp.....</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp.....</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp.....</u>

## Pasal 2

Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
 Tahun Anggaran .... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	<u>Rp.....</u>
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	<u>Rp.....</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.....
Selisih Pembiayaan ( a - b )	<u>Rp.....</u>

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran .....
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember .....; dan
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran .....

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Telah dievaluasi  
a.n Bupati Kulon Progo  
Camat .....

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....  
Diundangkan di .....  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DESA .....

.....  
BERITA DESA ..... TAHUN ..... NOMOR .....

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA.....

NOMOR....TAHUN...

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....  
PEMERINTAH DESA .....

KODE REKENING					URAIAN	ANG GAR AN	REA LISA SI	LE BIH / KU RA NG	KETE RANG AN
1					2	3	4	5	6
<b>1</b>					<b>PENDAPATAN DESA</b>				
<b>1</b>	<b>1</b>				<b><i>Pendapatan Asli Desa</i></b>				
1	1	1			Hasil Usaha				
1	1	1	1		Hasil BUM Desa				
1	1	2			Hasil Aset				
1	1	2	1		Tanah Kas Desa (Tanah milik Desa)				
1	1	2	2		Tanah ulayat				
1	1	2	3		Pasar desa				
1	1	2	4		Pasar hewan				
1	1	2	5		Tambatan perahu				
1	1	2	6		Bangunan desa				
1	1	2	7		Pelelangan ikan				
1	1	2	8		Pelelangan hasil pertanian				
1	1	2	9		Hutan milik desa				
1	1	2	10		Mata air milik desa				
1	1	2	11		Pemandian umum				
1	1	2	12		Jaringan irigasi				
1	1	2	13		Aset lainnya milik desa				
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	1	4	1		Pungutan Desa				
<b>1</b>	<b>2</b>				<b><i>Pendapatan Transfer</i></b>				
1	2	1			Dana Desa				
1	2	2			Bagi Hasil				
1	2	2	1		Bagi Hasil Pajak Daerah				
1	2	2	2		Bagi Hasil Retribusi Daerah				



1					2	3	4	5	6
1	2	3			Alokasi Dana Desa				
1	2	4			Bantuan Keuangan				
1	2	4	1		Bantuan Keuangan DIY				
1	2	4	1	1	Bantuan Keuangan Umum				
1	2	4	1	2	Bantuan Keuangan Khusus				
1	2	4	2		Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah				
1	2	4	2	1	Bantuan Keuangan Umum				
1	2	4	2	2	Bantuan Keuangan Khusus				
<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Pendapatan Lain lain</b>				
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2			Hasil kerjasama dengan pihak ketiga				
1	3	3			Bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa				
1	3	4			Tanah Kas Desa (Tanah dari Hak Anggaduh)				
1	3	5			Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>					<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>				<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Belanja Pegawai</b>				
2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	2	Tunjangan perbaikan penghasilan Desa Karangkopek				
2	1	1	1	3	Tunjangan BPD				
2	1	1	1	4	Tunjangan Suami/Istri				
2	1	1	1	5	Tunjangan Anak				
2	1	1	1	6	Tunjangan Kesehatan				
2	1	1	1	7	Penghargaan Purna Tugas				
2	1	1	1	8	Santunan Kecelakaan/Kematian				
2	1	1	1	9	Santunan Duka				
2	1	1	1	10	Jaminan Hari Tua Aparat Desa Karangkopek				
2	1	1	1	11	Honor Bendahara Desa				
2	1	1	1	12	lain - lain belanja pegawai				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Operasional Perkantoran Pemerintah Desa</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				

1						2	3	4	5	6
2	1	2	2	1		Belanja barang habis pakai				
2	1	2	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	1	2	2	1	2	Belanja meterai, perangko dan benda pos lainnya				
2	1	2	2	1	3	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				
2	1	2	2	1	4	Belanja gas				
2	1	2	2	1	5	Belanja bahan bakar minyak (BBM)				
2	1	2	2	1	6	Lain-lain belanja barang habis pakai				
2	1	2	2	2		Belanja Bahan/Material				
2	1	2	2	2	1	Belanja bahan baku bangunan				
2	1	2	2	2	2	Lain-lain belanja bahan/material				
2	1	2	2	3		Belanja Jasa Kantor				
2	1	2	2	3	1	Belanja telepon				
2	1	2	2	3	2	Belanja air				
2	1	2	2	3	3	Belanja listrik				
2	1	2	2	3	4	Belanja surat kabar/majalah				
2	1	2	2	3	5	Belanja surat kawat/faksimil/internet				
2	1	2	2	3	6	Belanja paket/pengiriman				
2	1	2	2	3	7	Belanja sertifikasi				
2	1	2	2	3	8	Belanja jasa transaksi keuangan				
2	1	2	2	3	9	Belanja jasa servis peralatan/perlengkapan kantor				
2	1	2	2	3	10	Lain-lain belanja jasa kantor				
2	1	2	2	4		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2	1	2	2	4	1	Belanja jasa servis				
2	1	2	2	4	2	Belanja pelumas				
2	1	2	2	4	3	Belanja penggantian suku cadang				
2	1	2	2	4	4	Lain-lain belanja perawatan kendaraan bermotor				
2	1	2	2	5		Belanja Cetak Dan Penggandaan				
2	1	2	2	5	1	Belanja cetak				
2	1	2	2	5	2	Belanja penggandaan/fotokopi				
2	1	2	2	5	3	Belanja rental				
2	1	2	2	5	4	Belanja dokumentasi				
2	1	2	2	5	5	Lain-lain belanja cetak dan				
2	1	2	2	6		Belanja Sewa Tempat/Tanah				
2	1	2	2	6	1	Belanja sewa rumah				
2	1	2	2	6	2	Belanja sewa gedung				
2	1	2	2	6	3	Belanja sewa gudang				
2	1	2	2	6	4	Belanja sewa tempat parkir				
2	1	2	2	6	5	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				

1						2	3	4	5	6
2	1	2	2	6	6	Lain-lain sewa rumah/gedung/gudang/parkir				
2	1	2	2	7		Belanja sewa sarana mobilitas				
2	1	2	2	7	1	Belanja sewa sarana mobilitas darat				
2	1	2	2	7	2	Belanja sewa sarana mobilitas air				
2	1	2	2	7	3	Lain-lain sewa sarana mobilitas				
2	1	2	2	8		Belanja sewa alat berat				
2	1	2	2	8	1	Belanja sewa alat pertanian				
2	1	2	2	8	2	Lain-lain belanja sewa alat berat				
2	1	2	2	9		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
2	1	2	2	9	1	Belanja sewa meja kursi				
2	1	2	2	9	2	Belanja sewa komputer dan printer				
2	1	2	2	9	3	Belanja sewa proyektor				
2	1	2	2	9	4	Belanja sewa generator				
2	1	2	2	9	5	Belanja sewa tenda				
2	1	2	2	9	6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional				
2	1	2	2	9	7	Lain-lain sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
2	1	2	2	10		Belanja makanan dan minuman				
2	1	2	2	10	1	Belanja makanan dan minuman rapat				
2	1	2	2	10	2	Belanja makanan dan minuman sosialisasi				
2	1	2	2	10	3	Belanja makanan dan minuman tamu				
2	1	2	2	10	4	Belanja makanan dan minuman lembur				
2	1	2	2	11		Belanja pakaian dan atributnya				
2	1	2	2	11	1	Belanja pakaian dinas harian				
2	1	2	2	11	2	Belanja pakaian kerja				
2	1	2	2	11	3	Belanja pakaian khusus				
2	1	2	2	11	4	Belanja pakaian adat/tradisional				
2	1	2	2	11	5	Lain-lain belanja pakaian				
2	1	2	2	12		Belanja perjalanan dinas				
2	1	2	2	12	1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				
2	1	2	2	12	2	Belanja perjalanan dinas luar daerah				
2	1	2	2	13		Belanja honorarium				
2	1	2	2	13	1	Upah tenaga kerja				
2	1	2	2	13	2	Transport/uang saku				
2	1	2	2	13	3	Honorarium narasumber/ahli				
2	1	2	2	13	4	Honorarium tim/panitia				
2	1	2	2	13	5	Uang Lembur				

1						2	3	4	5	6
2	1	2	2	14		Belanja pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	1	2	2	14	1	Belanja semen				
2	1	2	2	14	2	Lain-lain belanja barang				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
2	1	2	3	1		Belanja modal tanah				
2	1	2	3	1	1	Belanja modal tanah kantor				
2	1	2	3	1	2	Belanja modal tanah sarana kesehatan				
2	1	2	3	1	3	Belanja modal tanah sarana pendidikan				
2	1	2	3	1	4	Belanja modal tanah pertanian				
2	1	2	3	1	5	Belanja modal tanah perkebunan				
2	1	2	3	1	6	Lain-lain belanja modal tanah				
2	1	2	3	2		Belanja modal alat pertanian dan perkebunan				
2	1	2	3	2	1	Belanja modal traktor				
2	1	2	3	2	2	Belanja modal penggiling hasil pertanian				
2	1	2	3	2	3	Belanja modal alat pengering gabah				
2	1	2	3	2	4	Belanja modal alat penetas				
2	1	2	3	2	5	Lain-lain belanja modal peralatan dan mesin				
2	1	2	3	3		Belanja modal alat angkutan darat bermotor/tidak bermotor				
2	1	2	3	3	1	Belanja modal alat angkutan darat bermotor roda 2 (dua)				
2	1	2	3	3	2	Belanja modal alat angkutan darat bermotor roda 4 (empat)				
2	1	2	3	3	3	Belanja modal gerobak				
2	1	2	3	3	4	Lain-lain belanja modal alat angkutan darat bermotor/ tidak bermotor				
2	1	2	3	4		Belanja modal alat bengkel				
2	1	2	3	4	1	Belanja modal mesin las				
2	1	2	3	4	2	Belanja modal mesin bubut				
2	1	2	3	4	3	Belanja modal kompresor				
2	1	2	3	4	4	Lain-lain belanja modal alat bengkel				
2	1	2	3	5		Belanja modal peralatan kantor				
2	1	2	3	5	1	Belanja modal mesin ketik				
2	1	2	3	5	2	Belanja modal mesin hitung				
2	1	2	3	5	3	Belanja modal mesin fotokopi				
2	1	2	3	5	4	Belanja modal mesin stensil				
2	1	2	3	5	5	Lain-lain belanja modal peralatan kantor				
2	1	2	3	6		Belanja modal perlengkapan kantor				

1						2	3	4	5	6
2	1	2	3	6	1	Belanja modal meja gambar				
2	1	2	3	6	2	Belanja modal almari				
2	1	2	3	6	3	Belanja modal brankas				
2	1	2	3	6	4	Belanja modal filing kabinet				
2	1	2	3	6	5	Belanja modal white board/papan tulis				
2	1	2	3	6	6	Belanja modal penunjuk waktu/jam				
2	1	2	3	6	7	Belanja modal meja kursi kerja				
2	1	2	3	6	8	Belanja modal meja kursi rapat				
2	1	2	3	6	9	Belanja modal meja kursi tamu				
2	1	2	3	6	10	Belanja modal penghias ruangan				
2	1	2	3	6	11	Lain-lain belanja modal perlengkapan kantor				
2	1	2	3	7		Belanja modal komputer dan perlengkapan				
2	1	2	3	7	1	Belanja modal komputer				
2	1	2	3	7	2	Belanja modal laptop/note book				
2	1	2	3	7	3	Belanja modal printer				
2	1	2	3	7	4	Belanja modal scanner				
2	1	2	3	7	5	Belanja modal monitor				
2	1	2	3	7	6	Belanja modal CPU				
2	1	2	3	7	7	Belanja modal stabiliser				
2	1	2	3	7	8	Belanja modal kelengkapan komputer (flashdisk, mouse, key board, speaker)				
2	1	2	3	7	9	Belanja modal peralatan jaringan komputer				
2	1	2	3	7	10	Lain-lain belanja modal komputer dan perlengkapan				
2	1	2	3	8		Belanja modal peralatan dapur				
2	1	2	3	8	1	Belanja modal tabung gas				
2	1	2	3	8	2	Belanja modal kompor gas				
2	1	2	3	8	3	Belanja modal rak piring/gelas				
2	1	2	3	8	4	Belanja modal piring/gelas/sendok/pisau				
2	1	2	3	8	5	Lain-lain belanja modal peralatan dapur				
2	1	2	3	9		Belanja modal peralatan dokumentasi				
2	1	2	3	9	1	Belanja modal kamera				
2	1	2	3	9	2	Lain-lain belanja modal peralatan dokumentasi				
2	1	2	3	10		Belanja modal peralatan komunikasi				
2	1	2	3	10	1	Belanja modal telepon				
2	1	2	3	10	2	Belanja modal faksimil				
2	1	2	3	10	3	Lain-lain belanja modal peralatan komunikasi				

1						2	3	4	5	6
2	1	2	3	11		Belanja modal konstruksi/pembelian bangunan				
2	1	2	3	11	1	Belanja modal konstruksi				
2	1	2	3	11	2	Belanja modal gedung				
2	1	2	3	11	3	Lain-lain belanja modal konstruksi/ pembelian bangunan				
2	1	2	3	12		Belanja modal hewan ternak dan tanaman				
2	1	2	3	12	1	Belanja modal hewan ternak				
2	1	2	3	12	2	Belanja modal tanaman				
2	1	2	3	12	3	Lain-lain belanja modal hewan ternak dan tanaman				
2	1	2	3	13		Belanja modal alat keamanan				
2	1	2	3	13	1	Belanja modal alarm/sirine				
2	1	2	3	13	2	Belanja modal senter				
2	1	2	3	13	3	Lain-lain belanja modal alat keamanan				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Operasional BPD</b>				
2	1	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	1	3	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Operasional Rukun Warga (RW)</b>				
2	1	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	1	4	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>				<b>Operasional Rukun Tetangga (RT)</b>				
2	1	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	1	5	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>2</b>					<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				

1				2		3	4	5	6
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	2	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	2	1	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	2	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	2	2	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>3</b>					<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	3	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	3	1	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	3	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	3	2	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>4</b>					<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	4	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	4	1	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			

1				2		3	4	5	6
2	4	2				<b>Kegiatan .....</b>			
2	4	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	4	2	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
2	5					<b>Bidang Tak Terduga</b>			
2	5	1				<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>			
2	5	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	5	1	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
2	5	2				<b>Kegiatan .....</b>			
2	5	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	5	2	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
						<b>JUMLAH BELANJA</b>			
						<b>SURPLUS / DEFISIT</b>			
3						<b>PEMBIAYAAN</b>			
3	1					<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3	1	1				SILPA			
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan			
						<b>JUMLAH ( RP )</b>			
3	2					<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan			
3	2	2				Penyertaan Modal Desa			



						<b>JUMLAH ( RP )</b>				
						<b>SELISIH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAN</b>				
<b>Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan)</b>										
<b>SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/ DEFISIT)</b>										

....., .....

KEPALA DESA .....

(.....)

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA.....

NOMOR .....TAHUN.....

TENTANG LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .....LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .....

URAIAN		TAHUN N		TAHUN N-1	
		(Tahun Periode Pelaporan)		(Tahun Sebelumnya)	
1		2		3	
<b>I.</b>	<b>ASET DESA</b>				
	A	ASET LANCAR			
		1	Kas Desa		
			a	Uang kas di Bendahara Desa	
			b	Rekening Kas Desa	
		2	Piutang		
			a	Piutang Sewa Tanah	
			b	Piutang Sewa Gedung	
			c	dst.....	
		3	Persediaan		
			a	Kertas Segel	
			b	Materai	
			c	dst.....	
	JUMLAH ASET LANCAR				
	B	ASET TIDAK LANCAR			
		1	Investasi Permanen		
			Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
		2	Aset Tetap		
			a	Tanah	
			b	Peralatan dan Mesin	
			c	Gedung dan bangunan	
			d	Jalan, Jaringan dan Instalasi	
			e	dst.....	
		3	Dana Cadangan		
			Dana Cadangan		
		4	Aset tidak lancar Lainnya		
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR				
	JUMLAH ASET (A + B)				
<b>II.</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
	<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I - II )</b>				

....., .....

KEPALA DESA .....

(.....)

Penjelasan tabel:

1. *Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.*
2. *Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.*
3. *Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.*
4. *Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.*
5. *Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.*
6. *Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
7. *Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.*
8. *Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.*

## LAMPIRAN III PERATURAN DESA

NOMOR .....TAHUN....

TENTANG PROGRAM SEKTORAL DAN  
PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

## PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Desa : .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : .....

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sub Total Jenis Kegiatan (1)						Rp.
	Sub Total Jenis Kegiatan (2)						Rp.
	Sub Total Jenis Kegiatan (3)						Rp.
	Sub Total (4)						Rp.
	Grand Total (1 s/d 4)						Rp.

....., .....

KEPALA DESA .....

(.....)

## D. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

## RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ..... KECAMATAN .....

TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....
3. Waktu Pelaksanaan : .....
4. Rincian Pendanaan : .....

KODE REKENING	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH (Rp.)</b>					

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

*Cara pengisian :*

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APB Desa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

E. FORMAT PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ..... KECAMATAN .....

TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....
- 3. Waktu Pelaksanaan : .....
- 4. Alasan perubahan : .....
- 5. Rincian Pendanaan :

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				BERTAMBAH/ BERKURANG
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>JUMLAH (Rp.)</b>										

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

## F. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

## BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA ..... KECAMATAN .....

TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : .....
2. Kegiatan : .....

NO	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)		NO MOR BUK TI	PENGELU ARAN (Rp.)		JUMLAH PENGEM BALIAN KE BENDA HARA	SAL DO KAS (Rp.)
			DARI BEN DAHA RA	SWADA YA MASYA RAKAT		BE LAN JA BA RA NG DAN JA SA	BE LAN JA MO DAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

....., tanggal .....

Pelaksana Kegiatan

.....

*Cara pengisian:*

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APB Desa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

G. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)

1. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA.....

TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING					URAIAN	ANGGAR AN (Rp.)	REALI SASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KE TE RANG AN
1					2	3	4	5	6
<b>1</b>					<b>PENDAPATAN DESA</b>				
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pendapatan Asli Desa</b>				
1	1	1			Hasil Usaha				
1	1	1	1		Hasil BUM Desa				
1	1	2			Hasil Aset				
1	1	2	1		Tanah Kas Desa (Tanah milik Desa)				
1	1	2	2		Tanah ulayat				
1	1	2	3		Pasar desa				
1	1	2	4		Pasar hewan				
1	1	2	5		Tambahan perahu				
1	1	2	6		Bangunan desa				
1	1	2	7		Pelelangan ikan				
1	1	2	8		Pelelangan hasil pertanian				
1	1	2	9		Hutan milik desa				
1	1	2	10		Mata air milik desa				
1	1	2	11		Pemandian umum				
1	1	2	12		Jaringan irigasi				
1	1	2	13		Aset lainnya milik desa				
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	1	4	1		Pungutan Desa				
<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Pendapatan Transfer</b>				
1	2	1			Dana Desa				
1	2	2			Bagi Hasil				



1					2	3	4	5	6
1	2	2	1			Bagi Hasil Pajak Daerah			
1	2	2	2			Bagi Hasil Retribusi Daerah			
1	2	3				Alokasi Dana Desa			
1	2	4				Bantuan Keuangan			
1	2	4	1			Bantuan Keuangan DIY			
1	2	4	1	1		Bantuan Keuangan Umum			
1	2	4	1	2		Bantuan Keuangan Khusus			
1	2	4	2			Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah			
1	2	4	2	1		Bantuan Keuangan Umum			
1	2	4	2	2		Bantuan Keuangan Khusus			
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>Pendapatan Lain lain</b>			
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
1	3	2				Hasil kerjasama dengan pihak ketiga			
1	3	3				Bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa			
1	3	4				Tanah Kas Desa (Tanah dari Hak Anggaduh)			
1	3	5				Lain-lain Pendapatan Desa yang sah			
						<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			
<b>2</b>						<b>BELANJA</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>					<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan</b>			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Pegawai</b>			
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2	1	1	1	2		Tunjangan perbaikan penghasilan Desa Karangkopek			
2	1	1	1	3		Tunjangan BPD			
2	1	1	1	4		Tunjangan Suami/Istri			
2	1	1	1	5		Tunjangan Anak			
2	1	1	1	6		Tunjangan Kesehatan			
2	1	1	1	7		Penghargaan Purna Tugas			
2	1	1	1	8		Santunan Kecelakaan/Kematian			

1					2		3	4	5	6
2	1	1	1	9		Santunan Duka				
2	1	1	1	10		Jaminan Hari Tua Aparat Desa Karangkopek				
2	1	1	1	11		Honor Bendahara Desa				
2	1	1	1	12		lain - lain belanja pegawai				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Operasional Perkantoran Pemerintah Desa</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
2	1	2	2	1		Belanja barang habis pakai				
2	1	2	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	1	2	2	1	2	Belanja meterai, perangko dan benda pos lainnya				
2	1	2	2	1	3	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				
2	1	2	2	1	4	Belanja gas				
2	1	2	2	1	5	Belanja bahan bakar minyak (BBM)				
2	1	2	2	1	6	Lain-lain belanja barang habis pakai				
2	1	2	2	2		Belanja Bahan/Material				
2	1	2	2	2	1	Belanja bahan baku bangunan				
2	1	2	2	2	2	Lain-lain belanja bahan/material				
2	1	2	2	3		Belanja Jasa Kantor				
2	1	2	2	3	1	Belanja telepon				
2	1	2	2	3	2	Belanja air				
2	1	2	2	3	3	Belanja listrik				
2	1	2	2	3	4	Belanja surat kabar/majalah				
2	1	2	2	3	5	Belanja surat kawat/faksimil/internet				
2	1	2	2	3	6	Belanja paket/pengiriman				
2	1	2	2	3	7	Belanja sertifikasi				
2	1	2	2	3	8	Belanja jasa transaksi keuangan				
2	1	2	2	3	9	Belanja jasa servis peralatan/perengkapan kantor				
2	1	2	2	3	10	Lain-lain belanja jasa kantor				
2	1	2	2	4		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2	1	2	2	4	1	Belanja jasa servis				
2	1	2	2	4	2	Belanja pelumas				

1						2	3	4	5	6
2	1	2	2	4	3	Belanja penggantian suku cadang				
2	1	2	2	4	4	Lain-lain belanja perawatan kendaraan bermotor				
2	1	2	2	5		Belanja Cetak Dan Penggandaan				
2	1	2	2	5	1	Belanja cetak				
2	1	2	2	5	2	Belanja penggandaan/fotokopi				
2	1	2	2	5	3	Belanja rental				
2	1	2	2	5	4	Belanja dokumentasi				
2	1	2	2	5	5	Lain-lain belanja cetak dan				
2	1	2	2	6		Belanja Sewa Tempat/Tanah				
2	1	2	2	6	1	Belanja sewa rumah				
2	1	2	2	6	2	Belanja sewa gedung				
2	1	2	2	6	3	Belanja sewa gudang				
2	1	2	2	6	4	Belanja sewa tempat parkir				
2	1	2	2	6	5	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				
2	1	2	2	6	6	Lain-lain sewa rumah/gedung/gudang/parkir				
2	1	2	2	7		Belanja sewa sarana mobilitas				
2	1	2	2	7	1	Belanja sewa sarana mobilitas darat				
2	1	2	2	7	2	Belanja sewa sarana mobilitas air				
2	1	2	2	7	3	Lain-lain sewa sarana mobilitas				
2	1	2	2	8		Belanja sewa alat berat				
2	1	2	2	8	1	Belanja sewa alat pertanian				
2	1	2	2	8	2	Lain-lain belanja sewa alat berat				
2	1	2	2	9		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
2	1	2	2	9	1	Belanja sewa meja kursi				
2	1	2	2	9	2	Belanja sewa komputer dan printer				
2	1	2	2	9	3	Belanja sewa proyektor				
2	1	2	2	9	4	Belanja sewa generator				
2	1	2	2	9	5	Belanja sewa tenda				
2	1	2	2	9	6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional				
2	1	2	2	9	7	Lain-lain sewa perlengkapan dan peralatan kantor				

1					2	3	4	5	6
2	1	2	2	10		Belanja makanan dan minuman			
2	1	2	2	10	1	Belanja makanan dan minuman rapat			
2	1	2	2	10	2	Belanja makanan dan minuman sosialisasi			
2	1	2	2	10	3	Belanja makanan dan minuman tamu			
2	1	2	2	10	4	Belanja makanan dan minuman lembur			
2	1	2	2	11		Belanja pakaian dan atributnya			
2	1	2	2	11	1	Belanja pakaian dinas harian			
2	1	2	2	11	2	Belanja pakaian kerja			
2	1	2	2	11	3	Belanja pakaian khusus			
2	1	2	2	11	4	Belanja pakaian adat/tradisional			
2	1	2	2	11	5	Lain-lain belanja pakaian			
2	1	2	2	12		Belanja perjalanan dinas			
2	1	2	2	12	1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah			
2	1	2	2	12	2	Belanja perjalanan dinas luar daerah			
2	1	2	2	13		Belanja honorarium			
2	1	2	2	13	1	upah tenaga kerja			
2	1	2	2	13	2	transport/uang saku			
2	1	2	2	13	3	honorarium narasumber/ahli			
2	1	2	2	13	4	honorarium tim/panitia			
2	1	2	2	13	5	Uang lembur			
2	1	2	2	14		Belanja pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat			
2	1	2	2	14	1	Belanja semen			
2	1	2	2	14	2	Lain-lain belanja barang			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>			
2	1	2	3	1		Belanja modal tanah			
2	1	2	3	1	1	Belanja modal tanah kantor			
2	1	2	3	1	2	Belanja modal tanah sarana keshatan			
2	1	2	3	1	3	Belanja modal tanah sarana pendidikan			
2	1	2	3	1	4	Belanja modal tanah pertanian			
2	1	2	3	1	5	Belanja modal tanah perkebunan			
2	1	2	3	1	6	Lain-lain belanja modal tanah			

1						2	3	4	5	6
2	1	2	3	2		Belanja modal alat pertanian dan perkebunan				
2	1	2	3	2	1	Belanja modal traktor				
2	1	2	3	2	2	Belanja modal penggiling hasil pertanian				
2	1	2	3	2	3	Belanja modal alat pengering gabah				
2	1	2	3	2	4	Belanja modal alat penetas				
2	1	2	3	2	5	Lain-lain belanja modal peralatan dan mesin				
2	1	2	3	3		Belanja modal alat angkutan darat bermotor/tidak bermotor				
2	1	2	3	3	1	Belanja modal alat angkutan darat bermotor roda 2 (dua)				
2	1	2	3	3	2	Belanja modal alat angkutan darat bermotor roda 4 (empat)				
2	1	2	3	3	3	Belanja modal gerobak				
2	1	2	3	3	4	Lain-lain belanja modal alat angkutan darat bermotor/ tidak bermotor				
2	1	2	3	4		Belanja modal alat bengkel				
2	1	2	3	4	1	Belanja modal mesin las				
2	1	2	3	4	2	Belanja modal mesin bubut				
2	1	2	3	4	3	Belanja modal kompresor				
2	1	2	3	4	4	Lain-lain belanja modal alat bengkel				
2	1	2	3	5		Belanja modal peralatan kantor				
2	1	2	3	5	1	Belanja modal mesin ketik				
2	1	2	3	5	2	Belanja modal mesin hitung				
2	1	2	3	5	3	Belanja modal mesin fotokopi				
2	1	2	3	5	4	Belanja modal mesin stensil				
2	1	2	3	5	5	Lain-lain belanja modal peralatan kantor				
2	1	2	3	6		Belanja modal perlengkapan kantor				
2	1	2	3	6	1	Belanja modal meja gambar				
2	1	2	3	6	2	Belanja modal almari				
2	1	2	3	6	3	Belanja modal brankas				
2	1	2	3	6	4	Belanja modal filing cabinet				

1						2	3	4	5	6
2	1	2	3	6	5	Belanja modal white board/papan tulis				
2	1	2	3	6	6	Belanja modal penunjuk waktu/jam				
2	1	2	3	6	7	Belanja modal meja kursi kerja				
2	1	2	3	6	8	Belanja modal meja kursi rapat				
2	1	2	3	6	9	Belanja modal meja kursi tamu				
2	1	2	3	6	10	Belanja modal penghias ruangan				
2	1	2	3	6	11	Lain-lain belanja modal perlengkapan kantor				
2	1	2	3	7		Belanja modal komputer dan perlengkapan				
2	1	2	3	7	1	Belanja modal komputer				
2	1	2	3	7	2	Belanja modal laptop/note book				
2	1	2	3	7	3	Belanja modal printer				
2	1	2	3	7	4	Belanja modal scanner				
2	1	2	3	7	5	Belanja modal monitor				
2	1	2	3	7	6	Belanja modal CPU				
2	1	2	3	7	7	Belanja modal stabiliser				
2	1	2	3	7	8	Belanja modal kelengkapan komputer (flashdisk, mouse, key board, speaker)				
2	1	2	3	7	9	Belanja modal peralatan jaringan komputer				
2	1	2	3	7	10	Lain-lain belanja modal komputer dan perlengkapan				
2	1	2	3	8		Belanja modal peralatan dapur				
2	1	2	3	8	1	Belanja modal tabung gas				
2	1	2	3	8	2	Belanja modal kompor gas				
2	1	2	3	8	3	Belanja modal rak piring/gelas				
2	1	2	3	8	4	Belanja modal piring/gelas/sendok/pisa u				
2	1	2	3	8	5	Lain-lain belanja modal peralatan dapur				
2	1	2	3	9		Belanja modal peralatan dokumentasi				
2	1	2	3	9	1	Belanja modal kamera				
2	1	2	3	9	2	Lain-lain belanja modal peralatan dokumentasi				
2	1	2	3	10		Belanja modal peralatan komunikasi				
2	1	2	3	10	1	Belanja modal telepon				

1						2	3	4	5	6
2	1	2	3	10	2	Belanja modal faksimil				
2	1	2	3	10	3	Lain-lain belanja modal peralatan komunikasi				
2	1	2	3	11		Belanja modal konstruksi/pembelian bangunan				
2	1	2	3	11	1	Belanja modal konstruksi				
2	1	2	3	11	2	Belanja modal gedung				
2	1	2	3	11	3	Lain-lain belanja modal konstruksi/ pembelian bangunan				
2	1	2	3	12		Belanja modal hewan ternak dan tanaman				
2	1	2	3	12	1	Belanja modal hewan ternak				
2	1	2	3	12	2	Belanja modal tanaman				
2	1	2	3	12	3	Lain-lain belanja modal hewan ternak dan tanaman				
2	1	2	3	13		Belanja modal alat keamanan				
2	1	2	3	13	1	Belanja modal alarm/sirine				
2	1	2	3	13	2	Belanja modal senter				
2	1	2	3	13	3	Lain-lain belanja modal alat keamanan				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Operasional BPD</b>				
2	1	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	1	3	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Operasional Rukun Warga (RW)</b>				
2	1	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				
2	1	4	3			<b>Belanja Modal</b>				
						.....				
						.....				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>				<b>Operasional Rukun Tetangga (RT)</b>				
2	1	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
						.....				
						.....				

1				2		3	4	5	6
2	1	5	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>2</b>					<b><i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i></b>			
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	2	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	2	1	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	2	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	2	2	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>3</b>					<b><i>Bidang Pembinaan Masyarakat</i></b>			
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	3	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	3	1	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	3	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	3	2	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>4</b>					<b><i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i></b>			
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	4	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			



1				2		3	4	5	6
2	4	1	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	4	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	4	2	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>5</b>					<b>Bidang Tak Terduga</b>			
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>				<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>			
2	5	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	5	1	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>2</b>				<b>Kegiatan .....</b>			
2	5	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	5	2	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
						<b>JUMLAH BELANJA</b>			
						<b>SURPLUS / DEFISIT</b>			
<b>3</b>						<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3</b>	<b>1</b>					<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3	1	1				SILPA			
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan			
						<b>JUMLAH ( RP )</b>			
<b>3</b>	<b>2</b>					<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			

1					2	3	4	5	6
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2			Penyertaan Modal Desa				
					<b>JUMLAH ( RP )</b>				
					<b>SELISIH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAN</b>				

....., .....

KEPALA DESA .....

(.....)

2. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN

PEMERINTAH DESA.....

TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	ANGGAR AN (Rp.)	REALI SASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KE TE RANG AN
1						2	3	4	5	6
						<b>PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)</b>				
<b>1</b>						<b>PENDAPATAN DESA</b>				
<b>1</b>	<b>1</b>					<b><i>Pendapatan Asli Desa</i></b>				
1	1	1				Hasil Usaha				
1	1	1	1			Hasil BUM Desa				
1	1	2				Hasil Aset				
1	1	2	1			Tanah Kas Desa (Tanah milik Desa)				
1	1	2	2			Tanah ulayat				
1	1	2	3			Pasar desa				
1	1	2	4			Pasar hewan				
1	1	2	5			Tambatan perahu				
1	1	2	6			Bangunan desa				
1	1	2	7			Pelelangan ikan				
1	1	2	8			Pelelangan hasil pertanian				
1	1	2	9			Hutan milik desa				
1	1	2	10			Mata air milik desa				
1	1	2	11			Pemandian umum				
1	1	2	12			Jaringan irigasi				
1	1	2	13			Aset lainnya milik desa				
1	1	3				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	1	4	1			Pungutan Desa				
<b>1</b>	<b>2</b>					<b><i>Pendapatan Transfer</i></b>				
1	2	1				Dana Desa				
1	2	2				Bagi Hasil				
1	2	2	1			Bagi Hasil Pajak Daerah				
1	2	2	2			Bagi Hasil Retribusi Daerah				
1	2	3				Alokasi Dana Desa				

1					2	3	4	5	6
1	2	4			Bantuan Keuangan				
1	2	4	1		Bantuan Keuangan DIY				
1	2	4	1	1	Bantuan Keuangan Umum				
1	2	4	1	2	Bantuan Keuangan Khusus				
1	2	4	2		Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah				
1	2	4	2	1	Bantuan Keuangan Umum				
1	2	4	2	2	Bantuan Keuangan Khusus				
<b>1</b>	<b>3</b>				<b><i>Pendapatan Lain lain</i></b>				
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2			Hasil kerjasama dengan pihak ketiga				
1	3	3			Bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa				
1	3	4			Tanah Kas Desa (Tanah dari Hak Anggaduh)				
1	3	5			Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
					<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>					<b>BELANJA</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>				<b><i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i></b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Belanja Pegawai</b>				
2	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	2	Tunjangan perbaikan penghasilan Desa Karangkopek				
2	1	1	1	3	Tunjangan BPD				
2	1	1	1	4	Tunjangan Suami/Istri				
2	1	1	1	5	Tunjangan Anak				
2	1	1	1	6	Tunjangan Kesehatan				
2	1	1	1	7	Penghargaan Purna Tugas				
2	1	1	1	8	Santunan Kecelakaan/Kematian				
2	1	1	1	9	Santunan Duka				
2	1	1	1	10	Jaminan Hari Tua Aparat Desa Karangkopek				
2	1	1	1	11	Honor Bendahara Desa				

1						2	3	4	5	6
2	1	1	1	12		lain - lain belanja pegawai				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>				<b>Operasional Perkantoran Pemerintah Desa</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
2	1	2	2	1		Belanja barang habis pakai				
2	1	2	2	1	1	Belanja alat tulis kantor				
2	1	2	2	1	2	Belanja meterai, perangko dan benda pos lainnya				
2	1	2	2	1	3	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				
2	1	2	2	1	4	Belanja gas				
2	1	2	2	1	5	Belanja bahan bakar minyak (BBM)				
2	1	2	2	1	6	Lain-lain belanja barang habis pakai				
2	1	2	2	2		Belanja Bahan/Material				
2	1	2	2	2	1	Belanja bahan baku bangunan				
2	1	2	2	2	2	Lain-lain belanja bahan/material				
2	1	2	2	3		Belanja Jasa Kantor				
2	1	2	2	3	1	Belanja telepon				
2	1	2	2	3	2	Belanja air				
2	1	2	2	3	3	Belanja listrik				
2	1	2	2	3	4	Belanja surat kabar/majalah				
2	1	2	2	3	5	Belanja surat kawat/faksimil/internet				
2	1	2	2	3	6	Belanja paket/pengiriman				
2	1	2	2	3	7	Belanja sertifikasi				
2	1	2	2	3	8	Belanja jasa transaksi keuangan				
2	1	2	2	3	9	Belanja jasa servis peralatan/perlengkapan kantor				
2	1	2	2	3	10	Lain-lain belanja jasa kantor				
2	1	2	2	4		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
2	1	2	2	4	1	Belanja jasa servis				
2	1	2	2	4	2	Belanja pelumas				
2	1	2	2	4	3	Belanja penggantian suku cadang				
2	1	2	2	4	4	Lain-lain belanja perawatan kendaraan bermotor				

1						2	3	4	5	6
2	1	2	2	5		Belanja Cetak Dan Peggandaan				
2	1	2	2	5	1	Belanja cetak				
2	1	2	2	5	2	Belanja peggandaan/fotokopi				
2	1	2	2	5	3	Belanja rental				
2	1	2	2	5	4	Belanja dokumentasi				
2	1	2	2	5	5	Lain-lain belanja cetak dan				
2	1	2	2	6		Belanja Sewa Tempat/Tanah				
2	1	2	2	6	1	Belanja sewa rumah				
2	1	2	2	6	2	Belanja sewa gedung				
2	1	2	2	6	3	Belanja sewa gudang				
2	1	2	2	6	4	Belanja sewa tempat parkir				
2	1	2	2	6	5	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan				
2	1	2	2	6	6	Lain-lain sewa rumah/gedung/gudang/parkir				
2	1	2	2	7		Belanja sewa sarana mobilitas				
2	1	2	2	7	1	Belanja sewa sarana mobilitas darat				
2	1	2	2	7	2	Belanja sewa sarana mobilitas air				
2	1	2	2	7	3	Lain-lain sewa sarana mobilitas				
2	1	2	2	8		Belanja sewa alat berat				
2	1	2	2	8	1	Belanja sewa alat pertanian				
2	1	2	2	8	2	Lain-lain belanja sewa alat berat				
2	1	2	2	9		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
2	1	2	2	9	1	Belanja sewa meja kursi				
2	1	2	2	9	2	Belanja sewa komputer dan printer				
2	1	2	2	9	3	Belanja sewa proyektor				
2	1	2	2	9	4	Belanja sewa generator				
2	1	2	2	9	5	Belanja sewa tenda				
2	1	2	2	9	6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional				
2	1	2	2	9	7	Lain-lain sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
2	1	2	2	10		Belanja makanan dan minuman				
2	1	2	2	10	1	Belanja makanan dan minuman rapat				

1						2	3	4	5	6
2	1	2	2	10	2	Belanja makanan dan minuman sosialisasi				
2	1	2	2	10	3	Belanja makanan dan minuman tamu				
2	1	2	2	10	4	Belanja makanan dan minuman lembur				
2	1	2	2	11		Belanja pakaian dan atributnya				
2	1	2	2	11	1	Belanja pakaian dinas harian				
2	1	2	2	11	2	Belanja pakaian kerja				
2	1	2	2	11	3	Belanja pakaian khusus				
2	1	2	2	11	4	Belanja pakaian adat/tradisional				
2	1	2	2	11	5	Lain-lain belanja pakaian				
2	1	2	2	12		Belanja perjalanan dinas				
2	1	2	2	12	1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				
2	1	2	2	12	2	Belanja perjalanan dinas luar daerah				
2	1	2	2	13		Belanja honorarium				
2	1	2	2	13	1	Upah tenaga kerja				
2	1	2	2	13	2	Transport/uang saku				
2	1	2	2	13	3	Honorarium narasumber/ahli				
2	1	2	2	13	4	Honorarium tim/panitia				
2	1	2	2	13	5	Uang lembur				
2	1	2	2	14		Belanja pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat				
2	1	2	2	14	1	Belanja semen				
2	1	2	2	14	2	Lain-lain belanja barang				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal</b>				
2	1	2	3	1		Belanja modal tanah				
2	1	2	3	1	1	Belanja modal tanah kantor				
2	1	2	3	1	2	Belanja modal tanah sarana kesehatan				
2	1	2	3	1	3	Belanja modal tanah sarana pendidikan				
2	1	2	3	1	4	Belanja modal tanah pertanian				
2	1	2	3	1	5	Belanja modal tanah perkebunan				
2	1	2	3	1	6	Lain-lain belanja modal tanah				
2	1	2	3	2		Belanja modal alat pertanian dan perkebunan				
2	1	2	3	2	1	Belanja modal traktor				

1						2	3	4	5	6
2	1	2	3	2	2	Belanja modal penggiling hasil pertanian				
2	1	2	3	2	3	Belanja modal alat pengering gabah				
2	1	2	3	2	4	Belanja modal alat penetas				
2	1	2	3	2	5	Lain-lain belanja modal peralatan dan mesin				
2	1	2	3	3		Belanja modal alat angkutan darat bermotor/tidak bermotor				
2	1	2	3	3	1	Belanja modal alat angkutan darat bermotor roda 2 (dua)				
2	1	2	3	3	2	Belanja modal alat angkutan darat bermotor roda 4 (empat)				
2	1	2	3	3	3	Belanja modal gerobak				
2	1	2	3	3	4	Lain-lain belanja modal alat angkutan darat bermotor/ tidak bermotor				
2	1	2	3	4		Belanja modal alat bengkel				
2	1	2	3	4	1	Belanja modal mesin las				
2	1	2	3	4	2	Belanja modal mesin bubut				
2	1	2	3	4	3	Belanja modal kompresor				
2	1	2	3	4	4	Lain-lain belanja modal alat bengkel				
2	1	2	3	5		Belanja modal peralatan kantor				
2	1	2	3	5	1	Belanja modal mesin ketik				
2	1	2	3	5	2	Belanja modal mesin hitung				
2	1	2	3	5	3	Belanja modal mesin fotokopi				
2	1	2	3	5	4	Belanja modal mesin stensil				
2	1	2	3	5	5	Lain-lain belanja modal peralatan kantor				
2	1	2	3	6		Belanja modal perlengkapan kantor				
2	1	2	3	6	1	Belanja modal meja gambar				
2	1	2	3	6	2	Belanja modal almari				
2	1	2	3	6	3	Belanja modal brankas				
2	1	2	3	6	4	Belanja modal filing kabinet				
2	1	2	3	6	5	Belanja modal white board/papan tulis				
2	1	2	3	6	6	Belanja modal penunjuk waktu/jam				



1						2	3	4	5	6
2	1	2	3	6	7	Belanja modal meja kursi kerja				
2	1	2	3	6	8	Belanja modal meja kursi rapat				
2	1	2	3	6	9	Belanja modal meja kursi tamu				
2	1	2	3	6	10	Belanja modal penghias ruangan				
2	1	2	3	6	11	Lain-lain belanja modal perlengkapan kantor				
2	1	2	3	7		Belanja modal komputer dan perlengkapan				
2	1	2	3	7	1	Belanja modal komputer				
2	1	2	3	7	2	Belanja modal laptop/note book				
2	1	2	3	7	3	Belanja modal printer				
2	1	2	3	7	4	Belanja modal scanner				
2	1	2	3	7	5	Belanja modal monitor				
2	1	2	3	7	6	Belanja modal CPU				
2	1	2	3	7	7	Belanja modal stabiliser				
2	1	2	3	7	8	Belanja modal kelengkapan komputer (flashdisk, mouse, key board, speaker)				
2	1	2	3	7	9	Belanja modal peralatan jaringan komputer				
2	1	2	3	7	10	Lain-lain belanja modal komputer dan perlengkapan				
2	1	2	3	8		Belanja modal peralatan dapur				
2	1	2	3	8	1	Belanja modal tabung gas				
2	1	2	3	8	2	Belanja modal kompor gas				
2	1	2	3	8	3	Belanja modal rak piring/gelas				
2	1	2	3	8	4	Belanja modal piring/gelas/sendok/pisau				
2	1	2	3	8	5	Lain-lain belanja modal peralatan dapur				
2	1	2	3	9		Belanja modal peralatan dokumentasi				
2	1	2	3	9	1	Belanja modal kamera				
2	1	2	3	9	2	Lain-lain belanja modal peralatan dokumentasi				
2	1	2	3	10		Belanja modal peralatan komunikasi				
2	1	2	3	10	1	Belanja modal telepon				
2	1	2	3	10	2	Belanja modal faksimil				
2	1	2	3	10	3	Lain-lain belanja modal peralatan komunikasi				

1					2	3	4	5	6
2	1	2	3	11		Belanja modal konstruksi/pembelian bangunan			
2	1	2	3	11	1	Belanja modal konstruksi			
2	1	2	3	11	2	Belanja modal gedung			
2	1	2	3	11	3	Lain-lain belanja modal konstruksi/ pembelian bangunan			
2	1	2	3	12		Belanja modal hewan ternak dan tanaman			
2	1	2	3	12	1	Belanja modal hewan ternak			
2	1	2	3	12	2	Belanja modal tanaman			
2	1	2	3	12	3	Lain-lain belanja modal hewan ternak dan tanaman			
2	1	2	3	13		Belanja modal alat keamanan			
2	1	2	3	13	1	Belanja modal alarm/sirine			
2	1	2	3	13	2	Belanja modal senter			
2	1	2	3	13	3	Lain-lain belanja modal alat keamanan			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>				<b>Operasional BPD</b>			
2	1	3	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	1	3	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>				<b>Operasional Rukun Warga (RW)</b>			
2	1	4	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	1	4	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>				<b>Operasional Rukun Tetangga (RT)</b>			
2	1	5	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	1	5	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			

1					2	3	4	5	6
2	2				<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>				
2	2	1			<b>Kegiatan .....</b>				
2	2	1	2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
					.....				
					.....				
2	2	1	3		<b>Belanja Modal</b>				
					.....				
					.....				
2	2	2			<b>Kegiatan .....</b>				
2	2	2	2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
					.....				
					.....				
2	2	2	3		<b>Belanja Modal</b>				
					.....				
					.....				
2	3				<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>				
2	3	1			<b>Kegiatan .....</b>				
2	3	1	2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
					.....				
					.....				
2	3	1	3		<b>Belanja Modal</b>				
					.....				
					.....				
2	3	2			<b>Kegiatan .....</b>				
2	3	2	2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
					.....				
					.....				
2	3	2	3		<b>Belanja Modal</b>				
					.....				
					.....				
2	4				<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>				
2	4	1			<b>Kegiatan .....</b>				
2	4	1	2		<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				
					.....				
					.....				
2	4	1	3		<b>Belanja Modal</b>				
					.....				
					.....				

1				2		3	4	5	6
2	4	2				<b>Kegiatan .....</b>			
2	4	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	4	2	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
2	5					<b>Bidang Tak Terduga</b>			
2	5	1				<b>Kegiatan Kejadian Luar Biasa</b>			
2	5	1	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	5	1	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
2	5	2				<b>Kegiatan .....</b>			
2	5	2	2			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
						.....			
						.....			
2	5	2	3			<b>Belanja Modal</b>			
						.....			
						.....			
						<b>JUMLAH BELANJA</b>			
						<b>SURPLUS / DEFISIT</b>			
3						<b>PEMBIAYAAN</b>			
3	1					<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3	1	1				SILPA			
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan			
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan			
						<b>JUMLAH ( RP )</b>			
3	2					<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan			

3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
						<b>JUMLAH ( RP )</b>				
						<b>SELISIH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAN</b>				

....., .....

KEPALA DESA .....

(.....)

## H. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PTPKD




---

KEPALA DESA .....  
KABUPATEN .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

KEPALA DESA ....., (nama desa, huruf kapital semua)

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal...Peraturan Desa....Nomor...Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....., agar dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....dapat berjalan dengan tertib, terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.... tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran .....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawatan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
  - b. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa; dan
  - c. Bendahara Desa.
- KEDUA : Tugas Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa :
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;

- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- d. melakukan verifikasi terhadap pengajuan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa oleh Tim Pelaksana/Pengelola Desa;
- e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
- f. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

KETIGA : Tugas Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa :

- a. membantu tugas Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
- e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing urusan dan seksi untuk pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran ....., sebagai berikut :

- a. kegiatan yang dilaksanakan oleh Urusan ....., meliputi :
  - 1. ....
  - 2. ....
- b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Urusan ....., meliputi :
  - 1. ....
  - 2. ....



- c. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi ....., meliputi :
  - 1. ....
  - 2. ....
- d. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi ....., meliputi :
  - 1. ....
  - 2. ....
- e. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi ....., meliputi :
  - 1. ....
  - 2. ....

KELIMA : Bendahara Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tersendiri.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....(nama Desa)  
pada tanggal.....(tanggal bulan tahun)  
KEPALA DESA.....,

NAMA KEPALA DESA

---

Wates, 9 April 2015  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO